

**TRANSAKSI JUAL BELI *BITCOIN* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Bitcoin Sale and Purchase Transactions in Islamic Law Perspective

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari
Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah



Oleh:
SANDRA WIJAYA
14421063

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandra Wijaya

NIM : 14421063

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 mei 2018 M
22 Sya'ban 1439 H

Yang Membuat Pernyataan,



Sandra Wijaya



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2018
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : SANDRA WIJAYA
Nomor Mahasiswa : 14421063

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji I : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Sandra Wijaya

NIM : 14421063

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta telah dilakukanya berbagai perbaikan dalam pengerjaan Skripsi, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah Skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 mei 2018 M
22 Sya'ban 1439 H



Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S
NIP. 834210101

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Mei 2018 M
22 Sya'ban 1439 H

Hal : SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr, wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor /Dek/ /DAS/FIAI/ /2017 Pada tanggal XX XXXX 2016 atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi saudara:

Nama : Sandra Wijaya
Nomor Pokok/NIMKO : 14421063

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akaemik : 2017/2018
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli *Bitcoin* dalam Perspektif
Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa diikutsertakan dalam munaqasyah, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.



Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S
NIP. 834210101

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih dan persembahkan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan karunia dan kasih sayangnya saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Indra Jaya dan Daswati, yang selalu memberikan dukungan serta do'anya demi kesuksesan anaknya.

Terima kasih kepada adik-adik saya Rendra Wijaya, Andre Wijaya, dan Annassya Ramadhani Wijaya, yang selalu menjadi semangat untuk terus maju berkembang.

Terima kasih kepada seluruh sahabat seperjuangan di kampus Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pembelajaran serta semangat kehidupan agar dapat mengejar cita-cita.

Terimakasih kepada dosen pembimbing saya Prof. Dr. Amir Mu'allim. M.I.S atas bimbingan dari beliau saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk-untuk orang-orang tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo'akan saya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antara
kamu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantara kamu.*

(QS. An-Nisaa':29)¹

¹QS.An-Nisa[4]:29, *Al-Quran* (Surabaya: CV. Assalam,2008),hlm.65

ABSTRAK

Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam

Sandra Wijaya

Dewasa ini *Bitcoin* merupakan suatu mata uang digital atau elektronik, yang sempat heboh pada tahun 2017 digunakan oleh para pemilik atau pengguna untuk melakukan transaksi. Adapun manfaat yang bisa diambil dalam transaksi jual beli *Bitcoin* ini, sebagai alat pembayaran, investasi, dalam penggunaannya lebih praktis dan transaksi lebih cepat, selain dari itu *Bitcoin* tidak terpengaruh dengan adanya kurs pertukaran mata uang yang terjadi dalam suatu negara, dan tidak terdapat *charge back*. Sehingga pemilik atau pengguna memilih bertransaksi menggunakan *Bitcoin*. Penelitian ini menjelaskan mengenai *Bitcoin* sebagai mata uang dan transaksi. Fokus penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana hakikat transaksi jual beli *Bitcoin*. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *Bitcoin*. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data tersebut dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, media *online*, buku, dan lainnya. Yang masih berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti yaitu, mengenai pembahasan mata uang *Bitcoin* dalam transaksi jual beli. Bertujuan memperoleh data yang akurat dan jelas. Penelitian ini bersifat preskriptif ialah, menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi jual beli. Kemudian dikemukakan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari Hukum Islam. Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa transaksi jual beli *Bitcoin* Jika ditinjau dari segi mata uang *Bitcoin* bukanlah mata uang yang sah dan tidak dikeluarkan oleh negara atau Lembaga tertentu, dalam hal transaksi menggunakan *Bitcoin* adanya unsur *maysir* tergantung dari para pengguna dan pemilik *Bitcoin* itu sendiri, Jika dilihat dari segi akad *ṣ arf*, ketentuan jenis transaksi, maka transaksi *Bitcoin* termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot atau *spot transaction* adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional

Kata Kunci: *Bitcoin*, Mata uang, *e-commerce*, akad *ṣ arf*

ABSTRACT

Bitcoin Sale and Purchase Transactions in Islamic Law Perspective

Sandra Wijaya

Today Bitcoin is one of digital or electronic currency, used by owners or users to make transactions. The maanfaat that can be taken in the sale and purchase transactions Bitcoin, as a means of payment, investment, in its use more practical and faster transactions, in addition Bitcoin is not affected by the exchange rate currency that occurs within a country, and there is no charge back, So the owner or user choose to trade using Bitcoin This research describes Bitcoin as currency and transaction. The focus of this study to answer the main issues, namely: first, how the essence of Bitcoin sale and purchase transactions. Second, what is the view of Islamic law on Bitcoin transaction. This research is kind of library research using library material as main data source, meaning that data collected come from library, either in the form of scientific papers, online media, book, and others. Which is still related to the object of the problem studied is, concerning the discussion of Bitcoin currency in the sale and purchase transactions. Aims to obtain accurate and clear data. This research is prescriptive is, assess and describe something that has been regulated by law, whether or not the use of Bitcoin currency as a means of buying and selling transactions. Then put forward with material and practical analysis that comes from Islamic Law From this research can be concluded that Bitcoin sale and purchase transactions If viewed in terms of currency Bitcoin is not a legitimate currency and not issued by a particular state or institution, in the case of transactions using Bitcoin the existence of maysir elements depend on the users and the owner of Bitcoin itself, when viewed from the terms of the ş arf agreement, the terms of the transaction type, the Bitcoin transaction is included in the spot transaction model. Spot or spot transaction transaction is a form of sale and purchase transaction of foreign currency for delivery at that time, with the completion time of about two days. The law may, because it is considered cash while the time of two days is considered a process of settlement of international transactions.

Keywords: Bitcoin, Currency, e-commerce, akad ş arf

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

A. Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri

dari H. Sawabi Ihsan MA, Ali Audah, Prof. Gazali Dunia, Prof. Dr. H.B. Jassin, dan Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

B. Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

C. Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

D. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta^ʿ marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ş a | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ž al | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ş ad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍ ad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭ a | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓ a | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| — | Fathah | A | A |
| — | Kasrah | I | I |
| — | Dhammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------|----------------|-------------|---------|
| يَ ... | Fathah dan Ya | AI | A dan I |
| وَ ... | Fathah dan Wau | AU | A dan U |

Contoh:

| | |
|----------|---------|
| كَتَبَ | kataba |
| فَعَلَ | fa'ala |
| ذَكَرَ | zukira |
| يَذْهَبُ | yazhabu |
| سَأَلَ | su'ila |
| كَيْفَ | kaifa |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| ا...ى | Fathah dan Alif / Ya | A | A dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan Ya | I | I dan garis di atas |
| و... | Hammah dan Wau | U | U dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|--------|
| قَالَ | qāla |
| رَمَى | ramā |
| قِيلَ | qīla |
| يَقُولُ | yaqūlu |

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah adan dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | rauḍ ah al-aṭ fāl |
| | rauḍ atul aṭ fāl |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-Madīnah al-Munawwarah |
| | al-Madīnatul-Munawwarah |

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

| | |
|----------|----------|
| رَبَّنَا | rabbanā |
| نَزَّلَ | nazzala |
| الْبِرِّ | al-birr |
| الْحَجِّ | al-ḥ ajj |
| نُعَمِّ | nu''ima |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|-----------|-----------|
| الرَّجُلُ | ar-rajulu |
|-----------|-----------|

| | |
|------------|------------|
| السَّيِّدُ | as-sayyidu |
| الشَّمْسُ | as-syamsu |
| القَلَمُ | al-qalamu |
| البَدِيعُ | al-badī'u |
| الْجَلَالُ | al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|------------|
| تَأْخُذُونَ | ta'khuzūna |
| النَّوْءُ | an-nau' |
| شَيْئٌ | syai'un |
| إِنَّ | inna |
| أَمِرْتُ | umirtu |
| أَكَلَ | akala |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

| | |
|---|--------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn |
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ | Fa auf al-kaila wa-almīzān |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | Fa auf al-kaila wal mīzān |
| وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ | Ibrāhīm al-Khalīl |
| سَبِيلًا | Ibrāhīm al-Khalīl |
| | Bismillāhi majrehā wa mursahā |
| | Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti |
| | manistaṭ ā'a ilaihi sabīla |
| | Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti |

C

manistaṭ ā'a ilaihi sabīlā

ontoh:

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|--|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | Wa mā Muhammadun illā rasl |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ | Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi |
| مُبَارَكًا | lallaḏī bibakkata mubārakan |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | Syahru Ramaḍ ān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ | Syahru Ramaḍ ān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ | Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ | Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn |

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | Naṣr run minallāhi wa fathun qarīb |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī'an |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | Lillāhil-amru jamī'an |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | Wallāha bikulli syai'in 'alīm |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis bersyukur, telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M. Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing yang telah sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmunya dapat sampai akhir hayat.
5. Kedua Orangtua Saya, Abak Indra Jaya dan Amak Daswati, Adik-Adik Saya Rendra Wijaya, Andre Wijaya, dan Annasya Ramadhani Wijaya yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta, dan doa tulus kepada penulis. Keluarga Besar dari kedua belah pihak abak dan amak dengan dukungan dan do'a mereka.
6. Saudara saya abang sekaligus teman seperjuangan menuntut Ilmu di Yogyakarta dr. Egi Yudhistira, yang telah membantu terus memberikan semangat.
7. Kepada Siti Yulaikha, sahabat, teman, dan insyaallah akan menjadi calon istri saya nantinya, terimakasih sudah memotivasi, do'a dan semangatnya hingga selesai skripsi ini
8. Sahabat-Sahabat yang telah membantu dalam penyusunan skripsi saya, Maulana Ihsan Fairi, sahabat Ekonomi Islam 2013, serta seluruh sahabat Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah bersama-sama dalam membantu serta berbagi rasa dalam setiap waktu perjuangan kita dalam menimba ilmu.
9. Serta pihak-pihak lain yang ikut membantu, hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Semoga dengan penulisan skripsi ini tidak hanya untuk nama UII saja, namun yang tidak kalah pentingnya bahwa apa yang dikerjakan semata-mata untuk meneguhkan nilai-nilai keIslaman.

Semoga cita-cita mulia kita selalu mendapat Ridho dan selalu diberikan petunjuk dalam menghadapi setiap masalah yang akan kita hadapi kelak. Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII Amiin.

Yogyakarta, 8 Mei 2018
Penulis,

Sandra Wijaya

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN COVER | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| REKOMENDASI PEMBIMBING | iv |
| NOTA DINAS..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| KATA PENGANTAR..... | xix |
| DAFTAR ISI..... | xxii |
| | |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Telaah Pustaka..... | 7 |
| F. Kerangka Teoritik..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| | |
| BAB II | 16 |
| A. Akad Dalam Transaksi | 16 |
| 1. Pengertian Akad | 16 |
| 2. Rukun Dan Syarat Akad..... | 16 |
| 3. Macam-macam Akad..... | 18 |
| 4. Berakhirnya Akad..... | 22 |
| B. Konsep Mata Uang Dalam Ruang Lingkup Ekonomi Islam | 22 |
| 1. Mata Uang Dalam Ekonomi Islam..... | 22 |
| 2. Uang menurut pemikir muslim..... | 23 |

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 3. | Teori Evolusi Uang Dalam Islam | 26 |
| 4. | Jenis Mata Uang Dan Nilai Mata Uang Dalam Islam | 28 |
| 5. | Nilai Uang Dalam Islam | 30 |
| 6. | Fungsi Uang Dalam Islam | 31 |
| C. | Teori Kuantitas Uang Dalam Ekonomi Klasik Dan Modern | 32 |
| 1. | Teori Kuantitas Uang Ekonomi Klasik | 32 |
| 2. | Teori Kuantitas Modern | 36 |
| D. | Perbedaan Konsep Keuangan Islam Dan Konvensional | 37 |
| BAB III | | 51 |
| A. | Metode Penelitian | 51 |
| B. | Sifat Penelitian | 51 |
| C. | Pendekatan Penelitian | 51 |
| D. | Sumber Data | 51 |
| E. | Analisis Data | 52 |
| BAB IV | | 53 |
| A. | Transaksi Jual Beli <i>Bitcoin</i> Dalam Perspektif Hukum Islam | 53 |
| 1. | Aspek <i>Bitcoin</i> Sebagai Mata Uang | 53 |
| 2. | Mekanisme Transaksi <i>Bitcoin</i> | 59 |
| 3. | Keamanan <i>Bitcoin</i> Sebagai Alat Transaksi | 65 |
| B. | Transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> | 67 |
| BAB V | | 71 |
| A. | Kesimpulan | 71 |
| B. | Saran | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga tentunya tidak dapat hidup sendiri mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan akal dan pikiran kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dengan semua yang kiranya bermanfaat, dengan jual beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif. Allah SWT sudah mensyari'atkan jual beli, karena manusia secara pribadi membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak ada manusia yang sanggup untuk hidup sendiri karena itu di tuntut untuk berhubungan satu sama lain.

Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas. Kemajuan-kemajuan yang semakin pesat tentunya akan menimbulkan masalah-masalah yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia. Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT.

Uang merupakan bagian yang integral dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor-impor, dan lain sebagainya. Semua itu membutuhkan uang sebagai alat untuk memperlancarkan dan mencapai tujuan dalam transaksi.

Dewasa ini, kegiatan ekonomi dari masa kemasa banyak mengalami perubahan, jika yang dulunya tidak ada sekarang ada dan sebaliknya. Sebelumnya uang diciptakan sebagai alat transaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam berdagang. Perekonomian sistem barter adalah suatu sistem jalannya perekonomian yang mana sistem transaksinya, barang di pertukarkan dengan barang. Pada dasarnya Setiap barang berfungsi sebagai uang. Ketika para pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, kemudian waktu demi waktu telah berlalu disepakatilah secara bersama uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Namun melihat pendapat Dumairy, uang sebagai alat transaksi haruslah memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan di legalkan oleh pemerintah.²

Pada perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sebagai alat tukar-menukar, tetapi juga berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts, store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deffered payments*). bahkan pada masa sekarang ini fungsi uang berubah menjadi sebagai barang komoditi.³ Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang *e-money*. (elektronik).

Uang elektronik tersebut ialah uang yang berbentuk elektronik seperti kartu debit, *e-Tollcard*, Mandiri Indomaret card, *TapCash*, dan berbagai macam jenis *e-money* berdasarkan penerbit. Uang elektronik lebih bentuk nya seperti aplikasi atau *chip* kartu kredit. konsumen setiap membeli barang dan

² Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE,1997), hlm. 20

³ Indra Darmawan. *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992), hlm.13.

jasa secara langsung mereka hanya memindahkan dana secara elektronik dari rekening bank ke rekening bank penjual. Uang elektronik hanya dapat di gunakan di tempat-tempat yang menyediakan melayani sistem pembayaran pakai kartu kredit.⁴

Tingkat kecanggihan teknologi yang semakin tinggi saat ini dapat mempengaruhi bentuk sistem transaksi perekonomian di masyarakat, Pada zaman modern masyarakat lebih tertarik menggunakan sistem pembayaran elektronik dari pada menggunakan transaksi sistem *cash system* pembayaran tunai, karena pembayaran menggunakan uang elektronik lebih memudahkan dan praktis. Melihat dari fenomena masyarakat sekarang ini banyak mulai dan memilih bertransaksi dengan uang elektronik tidak lepas dari maraknya sistem jual beli *online* sehingga ini menjadi gaya hidup masyarakat modern khususnya bagi daerah perkotaan besar yang mana dilatar belakangi oleh waktu, karier dan kesibukannya. Menurut mereka waktu itu lebih baik di fokuskan untuk bekerja karena lebih produktif dan menghasilkan, dan masih banyak lagi alasan lain.

Semakin meningkatnya perdagangan *online* dengan adanya pemanfaatan teknologi *www (world wide web)* dalam melakukan transaksi. Hal ini menimbulkan peredaran uang di dunia maya sangat besar, dan tidak adanya batas geografis. Akan tetapi peredaran mata uang fiat yang sekarang ini di gunakan untuk transaksi *online* masih terhalang dengan aturan suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan lainnya.

Dari permasalahan ini muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang di harapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis *online* untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, terhadap

⁴ Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72.

kebebasan dalam bertransaksi. Ide penciptaan uang baru tersebut adalah uang yang berbasiskan pada *cryptography*.⁵

Cryptography adalah suatu cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan kegunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk uang resmi.⁶ Konsep dari *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk menjadikan mata uang digital yang saat ini dikenal mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran seperti hal mata uang lainnya.

Bitcoin adalah mata uang digital yang pertamakali muncul pada tahun 2009, namun tidak tahu secara pasti pencipta mata uang tersebut, namun hanya diketahui nama samara yaitu Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan *Bitcoin* yang sesuai permintaan dan kebutuhan *Bitcoin*, melalui sistematis berdasarkan menggunakan hitungan matematika secara pasti.

Bitcoin adalah alat pembayaran berdasarkan teknologi jaringan *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *Bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis penjual dan pembeli terdata dalam jaringan *database Bitcoin*.⁷

Fakta era digital dimasa sekarang ini, adalah yang mana kita di mudahkan untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan para pengguna internet dapat secara muda membeli barang di toko-toko *online* seperti shopie, lazada, bukalapak, dan berbagai macam *website* toko *online* lain yang menggunakan sistem pembayaran e-

⁵http://www.academia.edu/12519321/Analisis_Mining_System_Pada_Bitcoin, akses 05 Februari 2018.

⁶Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 8

⁷Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm, 19.

commerce. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* kita di permudahkan dalam transaksi pembayaran, melalui internet *banking*, *mobile banking*, atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadirannya *Bitcoin* adalah salah satu mata uang *virtual* yang paling disorot tahun 2017 lalu. Dengan menggunakan *Bitcoin* Orang-orang lebih cepat dan mudah bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran di atas.⁸

Bitcoin menawarkan sistem pembayaran yang lebih mudah tanpa menggunakan rekening bank, dan kartu kredit atau perantara. *Bitcoin* ialah uang elektronik tunai yang di simpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi pembayaran *online*. Beda dengan mata uang *online* lainnya yang masih berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*. Namun *Bitcoin* secara langsung di distribusikan kepada pengguna tanpa diperlukan perantara (bank).

Di Indonesia sekarang ini, terjadi pro kontra terhadap peredaran mata uang *Bitcoin*. karena *Bitcoin* belum memenuhi sepenuhnya syarat dan ketentuan sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesian yang selanjutnya disebut Rupiah” *Bitcoin* bukanlah uang yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Indonesia. Namun *Bitcoin* di dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian dijelaskan pada Pasal 1 ayat 6 dan 7 menyebutkan bahwasannya bahan baku yang digunakan untuk uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* itu tidak berbentuk uang kertas, logam, perak, dan emas.

Bitcoin mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan jika digunakan sebagai mata uang, seperti tidak mempunyai payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang *Bitcoin*. Seandainya terjadi

⁸ Pro dan kontra Bitcoin, <https://finance.detik.com/moneter/d-3796730/pro-kontra-bitcoin-di-kalangan-ekonom-dunia>, akses 06 Februari 2018

penyalahgunaan terhadap *Bitcoin* seperti pencurian, *money laundry* (pencucian uang), penipuan dan tindak pidana lainnya tidak ada suatu lembaga pun yang bertanggung jawab.

Jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat seperti dapat diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. *Bitcoin* sendiri menurut penyusun belum memenuhi syarat uang tersebut, belum adanya pengakuan dari pemerintah sebagai alat pembayaran, karena *Bitcoin* merupakan suatu hal yang baru bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, *Bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia. Selain dari pada itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). sehingga Bank Indonesia mempunyai wewenang hanya untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas Bank Indonesia diambil oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan, permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum adanya payung hukum terhadap *Bitcoin*, semakin maraknya sebagian masyarakat yang transaksi menggunakan *Bitcoin*, segi keamanan juga perlu dipertanyakan, perlu adanya aturan dan pengawasan khusus terhadap *Bitcoin*, ini juga merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warganya, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

Melihat dari uraian di atas, konsepsi dari mata uang *Bitcoin* masih banyak mengalami perdebatan di kalangan ahli terutama bagi para sebagian ulama juga masih baru mengkaji, dan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran masih memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan kemudharatannya. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian Hukum Islam dalam

sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi “Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun akan mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat transaksi jual beli *Bitcoin*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *Bitcoin*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini ialah:

1. Menjelaskan tentang hakikat transaksi jual beli *Bitcoin*
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *Bitcoin*

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan memenuhi beberapa hal yakni:

1. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mata uang sebagai alat transaksi dalam jual beli.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para praktisi, dan juga kepada para pembaca, tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai alat transaksi, baik sebagai literatur maupun pembanding.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis dengan pembahasan yang terkait penggunaan mata uang

untuk dapat mendukung skripsi ini, maka penyusun akan kemukakan diantaranya:

Muhammad Imam Sabirin dalam skripsinya: *Transaksi jual beli dengan menggunakan Bitcoin*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga (UINSUKA), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat. Dalam temuannya *Bitcoin* merupakan bukan lah mata uang yang di terbitkan oleh suatu negara (*currency*) karena berdasarkan pada surat edaran dari Bnak Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa *Bitcoin* merupakan mata uang yang sah yang beredar di negara Indonesia.⁹

Rhys Bollen dalam karyanya: *The Legal Status of Online Currencies: Are Bitcoins the Future? Bitcoin* telah digambarkan sebagai mata uang virtual yang terdesentralisasi. Makalah ini membahas status hukum dan peraturan mata uang *virtual*.¹⁰

Reuben Grinberg dalam karyanya *Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency*, menyimpulkan bahwa *Bitcoin* merupakan mata uang digital baru yang sangat berpengaruh bagi dunia. Namun *Bitcoin* belum mempunyai aturan hukum yang pasti dari pemerintah terhadap penggunaannya.¹¹

Dalam jurnal karya Axel yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono. ‘*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersil (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*’, menyimpulkan bahwa keberadaan mata uang *Bitcoin* di Indonesia belum memenuhi syarat berlaku, dan sulitnya perusahaan untuk menjalin kersama dengan pemerintah, beda halnya dengan Singapura pemerintah peran aktif dalam mengatur tentang *Bitcoin*.¹²

Oscar Darmawan dalam buku-buku nya *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* membahas secara singkat kisah perjalanan *Bitcoin* dari awal hingga

⁹ Muhammad Imam Sobirin, “*Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

¹⁰ Rhys Bollen, “The Legal Status of Online Currencies: Are Bitcoins the Future?” *Journal of Banking and Finance Law and Practice* (2013)

¹¹ Reuben Grinberg, “Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency”, *Hastings Science & Technology Law Journal*, Vol.4, hlm.160.

¹² Axel yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono Diponegoro. “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, *Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

berkembang, dia juga menjelaskan praktik cara mendapatkan *Bitcoin* dan menjaga keamanannya.¹³

Ibrahim Nubika, dalam bukunya yang berjudul *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Menerangkan bahwa sebagai mata uang virtual, Bitcoin merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya saja, Bitcoin memiliki perbedaan mendasar dengan uang digital yang telah beredar. Hal ini membuat banyak negara berbeda pandangan mengenai penggunaan Bitcoin sebagai salah satu tren investasi yang patut dipertimbangkan. Jepang sebagai negara tempat asal Bitcoin menanggapi Bitcoin sebagai tren positif dalam investasi. Begitu juga dengan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di dunia. Tetapi, di sisi lain ada juga negara yang bahkan melarang penggunaan investasi dalam bentuk Bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya. Alasan keamanan dan kekhawatiran Bitcoin akan mengancam keberadaan uang konvensional menjadi pertimbangan mendasar mengenai pelarangan segala investasi dalam bentuk *cryptocurrency*. Sistem *peer to peer* di satu sisi membuat Bitcoin menjadi suatu bentuk investasi yang kini marak dicari, karena tidak ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan dalam setiap transaksi. Akan tetapi, di sisi lain, Bitcoin juga tidak menjamin keamanan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Bitcoin dapat disalahgunakan sebagai mode baru pendanaan terorisme global. Mode virtual Bitcoin juga memungkinkannya menjadi objek peretasan oleh pihak tidak bertanggung jawab, meskipun Blockchain sebagai bagian dari Bitcoin telah menjadi bagian dari sistem yang mungkin di retas. Meski demikian, Bitcoin mendapatkan banyak sambutan positif dari masyarakat dunia. Sekitar 10 juta masyarakat dunia telah menggunakan Bitcoin yang tersebar di berbagai negara di dunia. Tidak heran, banyak berkembang *cryptocurrency* lain yang berusaha meniru kesuksesan Bitcoin.¹⁴

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, isinya diklasifikasi ke dalam tiga

¹³ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: admin@jasakom.com,2014)

¹⁴ Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018)

topik besar, yaitu: Pertama, menyangkut konsep ekonomi Islam dan varian-varian di dalamnya yang bersifat teoritis; kedua, mengenai politik dan pertumbuhan ekonomi Islam; dan ketiga, berupa solusi yang ditawarkan oleh at-Tariqi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Islam di dalam masyarakat.¹⁵

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Hukum Islam* buku tersebut membahas tentang transaksi Bisnis *e-commerce* dalam perspektif Hukum Islam.¹⁶

Enang Hidayat dalam buku *Fiqih Jual Beli* yang pembahasannya tentang pentingnya memahami muamalah jual beli secara baik menurut Islam.¹⁷

F. Kerangka Teoritik

Perkembangan peradaban manusia bukanlah tanpa dampak bagi persoalan hukum Islam. Secara empiris hukum berkembang dengan seiring perkembangan zaman pula. Hal tersebut juga menuntut para ahli hukum Islam untuk berijtihad untuk menemukan hukum atas persoalan kontemporer yang belakangan ini muncul dan belum ditemukan hukum yang pasti berangkat dari kaedah fiqih yang berbunyi:

الأصلُ في الأَشْيَاءِ إِلاَّ بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹⁸

Artinya:

“*hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).*”

Awal mulanya, barter merupakan sistem perdagangan yang berlaku sebagai alat tukar sebelum adanya uang. Perekonomian sistem barter adalah yang mana sistem transaksinya barang di pertukarkan dengan barang. Karena

¹⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terjemahan M. Irfan Syofwani, Cet ke-1, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)

¹⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Hukum Islam*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI UII, 2004)

¹⁷ Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

¹⁸ A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 23

belum ditemukan uang pada dasarnya setiap barang berfungsi sebagai uang. Ketika para pelaku ekonomi sudah menemukan uang, maka di sepakatilah uang tersebut sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Hal ini disebutkan oleh Al-Ghazali sebagai teori evolusi uang.¹⁹ Kemudian, setelah berlalu nya sistem barter, uang yang digunakan sebagai alat tukar adalah uang yang terbuat dari logam yaitu, emas dan perak.

Dalam ekonomi Konvensional dikenal beberapa teori tentang penemuan uang, diantaranya menurut Davanzati dan Montanri, mengemukakan bahwa uang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan mufakat atau Konvensi. Teori tersebut didasarkan atas kesadaran bahwa dalam kehidupan ekonomi barang dan jasa saling berhadapan anantara satu dengan yang lain, sehingga memerlukan adanya perantara yang dapat mempertemukan kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa tersebut.²⁰ Selain teori yang disebutkan diatas, mata uang yang berlaku harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. *Generally acceptability* (diterima secara luas).
2. *Stability of value* (stabilitas nilai atau harga).
3. *Portability* (bentuknya simple).
4. *Durability* (tahan lama).
5. *Difficult to imitate* (sukar dipalsu).
6. *Divisible to small units* (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil).
7. Suplainya elastis.
8. *Continuity* (berjaga-jaga)
9. Mudah disimpan.²¹

Sejarah uang dalam Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Namun dalam Al-Qur'an dan Hadits mata uang itu hanya dinar dan dirham, yang mana dinar terbuat dari emas sedangkan dirham terbuat dari perak. Mata uang yang terbuat dari emas dan perak

¹⁹ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm.60-61.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

²¹ *Ibid.*, hlm. 64-66.

fungsinya sebagai harta dan lambing kekayaan yang disimpan, tetapi dalam Al-Qur'an dan hadits tidak secara tegas memerintahkan penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang.

Dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُذِبُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ²²

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang menimbun emas dan harta kekayaannya, dan ayat tersebut bermaksud bahwa emas dan perak berfungsi sebagai alat penukaran (*medium of exchange*), alat penyimpan nilai (*store of value*), sebagai satuan hitung (*unit of account*), dan standar pembayaran dimasa dating (*standard of defferent payment*).

Mata uang dinar dan perak bukanlah satu-satunya mata uang yang berguna untuk pembayaran. Melainkan sejenis gandum, garam, dan kurma juga digunakan sebagai alat pembayaran, oleh karena itu alasan untuk memilih alat pertukaran adalah bahwa uang merupakan bagian dari perdagangang dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Firman Allah yang berbunyi:

... تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ²³

Artinya:

“... Transaksi yang disepakati diantara kamu...”

²² QS. At taubah (9):34. *Al-Quran* (Surabaya: CV. Assalam,2008),hlm.143

²³ QS. An-nisa' (4):29. *Al-Quran* (Surabaya: CV. Assalam,2008),hlm.65

Berdasarkan penggalan ayat diatas bahwasannya jual beli hendaklah mencapai suatu kesepakatan atau keridhaan bersama. Dengan dasar keridhaan tersebut sebagai landasan, bahwa kedudukan penjual dan pembeli terletak pada kesepakatan antar pihak. Jika pedagang menggunakan transaksi *online* dan sistem pembayarannya menggunakan uang digital, maka secara tidak langsung pembeli juga sepakat dan menyetujui tanpa harus adanya pemberitahuan, karena dalam transaksi *online* pembeli dianggap setuju dan sepakat jika membeli suatu barang di situs *online* kepada pedagang.

Mengacu pada peraturan Bank Indonesia bahwa dalam salah satu poin yang berkaitan dengan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran ditujukan kepada pedagang bukan pada penerbit.²⁴ Oleh sebab itu, *Bitcoin* sebagai alat pembayaran ditujukan kepada pedagang bukan dari pada penerbit *Bitcoin*.

Bitcoin sebagai mata uang digital mempunyai kelebihan (maslahat), keuntungan bagi penggunanya, tetapi *Bitcoin* juga mempunyai kekurangan (mafsadat) yang bisa merugikan penggunanya. Oleh sebab itu *Bitcoin* menjadi perdebatan sehingga perlunya untuk mengkaji dari sisi maslahat dan mufsadat dari pengguna *Bitcoin*.

Melihat dari kaedah fiqih dibawah ini:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنَعَ الظُّلْمَ وَمَرَأَعَاهُ مَصْلِحَةٌ
الطَّرْفَيْنِ وَرَفَعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا²⁵

Artinya:

“asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”.

Kaedah di atas berhubungan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *muamalah* untuk kedua belah pihak. Dalam prinsip tersebut merupakan rangka pelaksanaan syariat Islam umumnya dan sesuai dengan tujuan-

²⁴ Peraturan Bank Indonesia Tentang Mata Uang elektronik nomor:11/12/PBI/2009

²⁵ Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 71.

tujuannya yang disebut dengan istilah *maqas id al-syari'ah*.²⁶ Berangkat dari kerangka teori ini lah penyusun ingin mengkaji permasalahan transaksi jual beli *Bitcoin*.

Penjelasan diatas, menjelaskan dan menekankan bahwa penelitian ini layak untuk diteliti karena berdasarkan kajian pustaka diatas, tidak ada yang memiliki kesamaan secara signifikan yang terdapat dalam skripsi ini baik mengenai objek, teori, serta pandangan yang digunakan, serta belum ada yang meneliti, maka skripsi ini dapat dilanjutkan dan diteliti sebaik-baiknya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah mengapa penelitian ini dilakukan dan penting untuk dikaji. Sehingga mampu memberikan alur bagaimana proses awal ide pembentukan penelitian tersebut. disamping itu akan diuraikan beberapa rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,serta sistematika pembahasan.
2. BAB II Bab ini adalah landasan teori menjelaskan tentang tinjauan umum akad dalam transaksi dan tentang konsep mata uang konvensional dan mata uang dalam Islam. Kemudian ditambahkan dengan teori pendukung lainnya untuk menjelaskan objek yang dikaji.
3. BAB III Bab ini adalah metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, mengenai data-data terkait penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV Bab ini memaparkan tentang pembahasan dan analisis data yang menguraikan tentang deskripsi dari analisis normatif Hukum Islam dengan fakta yang terjadi dengan analisis mata uang *cryptocurrency*, dan dari segi objek *Bitcoin*.

²⁶ *Ibid.* hlm.71

5. BAB V Pada bab ini adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir penulisan. Bagian ini memuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang mudah dipahami serta memaparkan beberapa kekurangan penelitian serta saran bagi para peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Transaksi

1. Pengertian Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara dibenarkan oleh syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab ialah pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Kabul ialah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya.²⁷ Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak tanpa ada terlanggar hak dari salah satu pihak.²⁸

2. Rukun Dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur -unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad terdiri dari:²⁹

- a. *Al-Aqidain* (pihak yang berakad)
- b. Obyek akad
- c. *Sigat al- 'Aqd* (pernyataan untuk mengikat diri)
- d. Tujuan akad

Dalam akad dikenal sebagai rukun kemudian dalam rukun membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dengan mengikat antar pihak yang berakad. Berikut beberapa syarat akad:

- 1) Syarat terbentuknya akad; dalam Hukum Islam syarat ini disebut *al-syurut al-in 'iqad*. Sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012., hlm. 65

²⁸ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33

²⁹ *Ibid.*, hlm. 34-38

- a) Pihak yang berakad (*aqidain*), sudah berakal
 - b) Shighat akad (pernyataan kehendak): adanya kesesuaian ijab dan Kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam suatu majelis akad.
 - c) Obyek akad: dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat di transaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki)
 - d) Tujuan syarat tidak bertentangan dengan syarak
- 2) Syarat keabsahan akad, sebagai berikut:
- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas, tidak ada paksaan.
 - b) Penyerahan obyek tidak menimbulkan *muḍarat*.
 - c) Bebas dari gharar, tidak ada tipu muslihat dari pihak yang berakat.
 - d) Bebas dari riba
- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-Syurut an-Nafaz*); syarat yang diperlukan bagi akad tersebut ialah:
- a) Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad
 - b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan; maksudnya orang yang berakad haruslah cakap bertindak hukum, dan harus mendapatkan izin dari walinya.
- 4) Syarat mengikat (*al-Syart al-luzum*); adapun syarat akad untuk mengikat adalah:
- a) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak (meskipun mengikat bagi salah satu pihak), seperti akad *kafalah* (*penanggungan*)
 - b) Terbebas dari *Khiyar*; akad yang masih tergantung dengan hak *Khiyar* baru mengikat ketika hak *Khiyar* berakhir

3. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan beberapa syarat akad, maka pada bagian ini dijelaskan macam-macam akad:³⁰

- a. *'Aqd Munjiz* ialah akad yang dilakukan secara langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqd Mu'allaq* ialah akad yang didalamnya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya; penyerahan barang dilakukan setelah terjadi pembayaran.
- c. *'Aqd Mudaf* ialah akad yang pada pelaksanaannya terdapat syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah bila dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibar hukum sebelum tiba waktu yang telah ditentukan.

Selain akad *munjiz*, *mu'allaq*, dan *mudaf* macam-macam akad tergantung dari sudut tinjauannya. Berikut beberapa sudut tinjauan akad:

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musammah* ialah akad yang telah ditetapkan oleh syarak dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah dan ijarah.
 - b) Akad *gair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syarak dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi tersebut akad terbagi dua:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala Mmembahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 50-55

- a) Akad *musyara 'ah* ialah akad yang dibenarkan oleh syarak seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mamnu 'ah* akad-akad yang dilarang oleh syarak seperti menjual nak binatang dalam perut induknya.
- 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini ada dua pembagian akad sebagai berikut:
- a) Akad *ṣ ahihah*, ialah akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus, dan syarat umum.
 - b) Akad *fasidah*, ialah akad-akad yang cacat atau cidera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
- 4) Sifat bendanya, ditinjau dari segi benda akad terbagi menjadi dua:
- a) Akad *'ainiyyah*, ialah akad yang syaratnya dilakukan dengan penyerahan barang seperti jual beli.
 - b) Akad *gair 'ainiyyah* ialah akad yang tidak disertai penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barangpun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- 5) Cara melakukannya, dari segi ini akad terbagi juga menjadi dua:
- a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatatan nikah.
 - b) Akad *ridha'iyah*, ialah akad -akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan kedua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- 6) Berlaku dan tidaknya akad, dibagi menjadi dua yaitu:
- a) Akad *nafizah* ialah akad yang bebas atau terlepas dari penghalang akad.
 - b) Akad *mauqufah*, akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fiduli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

- 7) *Luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini pembagian akad menjadi empat yaitu:
- a) Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syarak seperti talak dan *khulu* ‘.
 - b) Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
 - c) Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
 - d) Akad *lazimah*, yang menjadi hak kedua belah pihak, tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
- 8) Tukar-menukar hak, dari segi akad terdapat tiga bagian:
- a) Akad *mua’awadah*, ialah akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
 - b) Akad *tabarru’at*, ialah akad-akad yang berlaku atas dasar pertolongan, dan pemberian. Seperti *hibbah*.
 - c) Akad yang *tabarru’at* pada awalnya dan menjadi akad *mu’awadah* pada akhirnya seperti *qirad* dan *kafalah*.
- 9) Harus bayar ganti dan tidaknya, dari segi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Akad *daman*, ialah akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda itu diterima seperti *qarad*.
- b) Akad *amanah*, ialah tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*)
- c) Akad yang di pengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi yang merupakan *daman* menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).

10) Tujuan akad, dapat ditinjau sebagai berikut:

- a) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli
- b) Mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *muḍarabah*.
- c) Bertujuan *tausiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *wasiyah*
- e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

11) *Faur* dan *istimrar*, terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Akad *fauriyyah* ialah akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar, seperti jual beli.
- b) Akad *istimrar* disebut juga akad *zamaniyyah*, yaitu hukum akad selalu berjalan, seperti *i'arah*.

12) *Asliyah* dan *thabi'iyah*, ditinjau dari segi akad terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Akad *asliyah* ialah akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *i'arah*.
- b) Akad *thabi'iyah* ialah akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada hutang.

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapainya tujuan akad, dalam akad jual beli, akad dipandang berakhir jika barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Akad telah berakhir apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.³¹ *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab seperti dibawah ini:

- a. Di *fasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Contoh; jual beli yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar ru'yah*, cacat, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang timbul, oleh adanya akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan. Contoh; dalam *khiyar* pembayaran penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, maka akad jual beli menjadi batal.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

B. Konsep Mata Uang Dalam Ruang Lingkup Ekonomi Islam

1. Mata Uang Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 200), hlm. 130-132

tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas.³²

Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fukaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham dan *fulus*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun mereka berbeda pendapat apakah *fulus* termasuk dalam istilah *naqdain* atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, *fulus* tidak termasuk *naqd*, sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *naqd* mencakup *fulus*.

2. Uang menurut pemikir muslim

Defenisi *nuqud* (uang) menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), seperti yang dikutip Ahmad Hasan dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Senada dengan pendapat ini, Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.³³

Dalam fiqih ekonomi Umar *Radiyahallahu Anhu* ada riwayat yang menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran dalam muamalah. Yang mana Umar *Radiyahallahu*

³² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.1-2

³³ *Ibid.*, hlm.2

Anhu berkata, “Aku ingin menjadikan dirham dari unta.” Lalu dikatakan kepadanya, “Jika demikian, unta akan habis.” Maka dia menahan diri.”³⁴

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa *ulil amri* dapat memilih uang dalam jenis dan bentuk apapun selama dapat merealisasikan kemaslahatannya, dan tidak menyalahi aturan Syariah Islam.

Secara global ada dua pendapat *fuqaha'* dalam hal hakekat uang dengan penjelasan dibawah ini:

Kelompok pertama berpendapat bahwa uang adalah suatu bentuk yang diciptakan hanya terbatas pada dinar(emas) dan dirham(perak) untuk dicetak sebagai mata uang. Karena menurut mereka Allah menciptakan emas dan perak untuk menjadi mata uang yang dijadikan sebagai alat barter dan tolak ukur nilai. Selaras dengan pendapat Al-Ghazali tentang emas dan perak, “Di antara nikmat Allah SWT adalah penciptaan dirham dan dinar, dan dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat dalam jenisnya, tapi manusia sangat membutuhkan kepada keduanya.”³⁵

Kemudian Ibnu Qudamah juga mengatakan, “Sesungguhnya harga emas dan perak adalah nilai harta dan modal dagang, yang dengan ini terjadilah *muḍarabah* dan *syarikah*, dan dia diciptakan untuk itu. Maka diciptakan keasliannya dan penciptaannya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya.”³⁶

Sedangkan menurut Al-Maqrizi berkata, “sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan hanya emas dan perak saja. Tidak diketahui dalam riwayat yang sahih dan yang lemah dari umat yang manapun dan kelompok manusia manapun, bahwa mereka dalam masa lalu dan masa kontemporeranya selalu menggunakan uang selain keduanya.”³⁷

³⁴ Dikutip Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, dalam buku, Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. I (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 327.

³⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. I (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 327.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 327

³⁷ *Ibid.*, hlm. 327

Lalu kelompok *kedua*, sepakat dengan riwayat dari Umar *Radiyahallahu Anhu* yang disebutkan sebelumnya. Menurut mereka bahwa uang adalah masalah terminologi. Maka sesuatu apapun yang dalam terminologi manusia dan dapat diterima di antara mereka sebagai tolak ukur nilai, maka disebut uang. Sehingga yang mana Imam Malik berkata, “jika manusia memperbolehkan di antara mereka kulit hingga menjadi cek dan mata uang, niscaya aku memakruhkannya jika dijual dengan emas dan perak karena adanya kesamaan nilai.” Dan ketika Imam Ahmad ditanyakan tentang penggunaan mata uang yang mayoritas berbahan tembaga, maka dia berkata, “Jika dia merupakan sesuatu yang disebut dalam terminologi mereka sebagai uang, seperti *fulus*, maka aku berharap jika demikian itu tidak mengapa.”³⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang kembali pada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang, dan ia berbagai macam bentuk sesuai keragaman tradisi dan adat istiadat manusia, dan beliau juga mengatakan, “adapun dirham dan dinar, maka tidak diketahui adanya batasan alami ataupun syariah padanya, bahkan rujukannya adalah kepada *urf* dan istilah yang berlaku. Atas dasar ini, maka manusia menilai dirham dan dinar adalah berdasarkan pada tradisi mereka. Karena itu apa yang mereka istilahkan dan yang mereka jadikan dirham, maka dia sebut dirham, dan apa yang mereka jadikan dinar maka dia sebutkan dinar.”³⁹

Lalu, Ibnu Hazm mengomentari pendapat pertama dengan mengatakan, “segala sesuatu yang boleh dijual, maka dia adalah nilai, dan kami tidak mengerti dari mana terjadinya pembatasan tentang harga hanya pada emas dan perak, padahal tidak ada *nash* dalam hal demikian itu, dan tidak terdapat pendapat seorangpun dari ahli Islam.”

Dari hasil penelitian seorang peneliti kontemporer ia mengatakan, “sungguh telah kuat riwayat yang mengatakan bahwa Umar *Radiyahallahu*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 328

³⁹ *Ibid.*, hlm. 328

Anhu bertekad untuk menjadikan uang dari kulit karena banyaknya kecurangan dirham! Hanya saja karena mengkhawatirkan punahnya unta, maka beliau membatalkan rencananya tersebut. Juga tidak diriwayatkan bahwa seorang yang menyanggah Umar bin Al-Khatab dengan alasan nilai penciptaan perak ketika beliau berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta.”⁴⁰

Dalam hal ini para ekonom muslim sepakat dengan pendapat kelompok kedua yang mengatakan bahwa uang adalah masalah terminologi. Dan mereka berpendapat bahwa uang itu berarti segala sesuatu yang beredar sesuai dengan kegunaannya dan terjadi penerimaannya.⁴¹

3. Teori Evolusi Uang Dalam Islam

Uang penggunaannya dalam sistem ekonomi mempunyai proses yang sangat Panjang. Teori evolusi uang dalam pandangan Al-Ghazali dapat di kemukakannya secara Panjang lebar seperti dibawah ini: “.... dan materi yang paling penting adalah makanan kemudian pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Demikian pula tempat-tempat vital lain seperti pasar, lahan pertanian sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya (diantara materi yang penting) pakaian, peralatan rumah tangga, alat transportasi, alat berburu, peralatan pertanian dan perang. Kemudian timbullah tuntutan kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang seorang petani yang tinggal di pedesaan yang tidak menyediakan peralatan pertanian. Di sisi lain pandai besi dan tukang kayu tinggal di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang kayu dan pandai besi dan sebaliknya. Kedua pihak harus saling mengadakan pertukaran kebutuhan masing-masing dengan cara mengadakan suatu transaksi. Hanya saja misalnya ketika tukang kayu hendak mendapatkan

⁴⁰ Di kutip dari, Abdul Jabar Hamad As-Subhani, *An-Naqdhi Al-Islam*, hlm 266, dibandingkan Syauqi Dunya, *Durus fin Nazabriyah Al-Iqtisbadiyah min manzhur Islam*, hlm. 311, dalam buku, Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. I (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 327.

⁴¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. I (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 329.

makanan dengan menukar perkakasny, terkadang si petani sedang tidak butuh terhadap alat tersebut.

Kemudian disebabkan aktivitas tersebut timbul kebutuhan mata uang. Sebab seseorang yang hendak membeli makanan dengan sepotong pakaiannya, bagaimana mungkin mengetahui kadar perbandingan antara pakaian dan makanan tersebut. Transaksi demikian berlangsung sedemikian rupa dengan menggunakan alat tukar yang bermacam-macam, seperti hewan dengan pakaian dan sebagainya, dimana benda- benda tersebut tidak layak (untuk dijadikan alat tukar). Maka harus ada “hakim yang adil” (*hakim mutawasit*) sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang mendapatkan membandingkan(kebutuhan) antara yang satu sama yang lain. Dengan demikian diperlukan suatu benda yang tahan lama tidak lain adalah bahan-bahan tambang(logam). Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak dan tembaga.⁴² Dalam memberikan definisi tentang uang Al-ghazali tidak mengharuskan di sahnya uang itu oleh penguasa, tetapi untuk pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harga, hanya boleh di lakukan oleh pemerintah dan institusi resmi yang di tunjuk untuk itu. Berdasarkan pernyataan diatas dia tidak mengingkari bahwasannya suatu barang yang belum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, maka suatu barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagai uang. Meskipun jikalau masyarakat sudah mengunakanya dalam proses transaksi secara luas.⁴³ Pernyataan Al-ghazali ia menegaskan: “...kemudian timbul kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai mata uang dari barang tambang, yaitu emas dan perak serta tembaga untuk selanjutnya diperlukan percetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya. (untuk itulah) kemudian diperlukan tempat percetakan uang dan bank...”⁴⁴

⁴² Menurut Al-Ghazali (*ihya*, vol.3, hlm.222, dalam Ahmad Dimiyati, 2008:61)

⁴³ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm. 63.

⁴⁴ Kutipan dari Al-Ghazali, *Ihya*, vol. III, hlm. 222., dalam kutipan Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm. 63

4. Jenis Mata Uang Dan Nilai Mata Uang Dalam Islam

a. Jenis mata uang

Pada masa Al-ghazali Mata uang yang berlaku terbuat dari emas dan perak, yaitu dinar dan dirham, karena bahan dari mata uang tersebut memiliki kualitas dan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Sehingga kedua bahan tersebut juga memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sebagai mata uang. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) *Generall acceptability* (diterima secara luas).

Suatu benda dapat dijadikan uang jika diterima atau disukai oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Maka suatu kenyataan bahwa sekarang ini baik uang logam maupun uang kertas yang kadang-kadang memiliki nilai nominal yang jauh melebihi nilai instrinsiknya dapat berlaku dan diterima oleh masyarakat. Sebab penerimaan ini bukan karena melihat bentuk ataupun dari bahannya, melainkan uang memiliki *purchasing power* (daya beli). Artinya dengan uang dapat terbeli barang atau jasa apapun yang diinginkan oleh pemilik uang tersebut.

2) *Stability of value* (stabilitas harga).

Uang harus memiliki stabilitas nilai yang tinggi, yaitu suatu kestabilan atau ketetapan nilai atau harga walaupun bukan suatu hal yang mustahil masih memiliki kemungkinan untuk memiliki fluktuasi, namun harus diusahakan agar kemungkinan tersebut sekecil mungkin, sebab jika mata uang selalu berubah akan menimbulkan kesulitan sehubungan dengan fungsinya sebagai media pertukaran, pengukuran nilai maupun fungsi buku moneter lainnya. Hal disini bahwa nilai uang adalah netral, tidak berpengaruh pada bahan baku.

3) *Protability* (bentuknya simple),

hal ini ditunjukkan agar uang dapat dengan mudah dibawa, meskipun dalam jumlah yang besar. Dengan perkembangan perekonomian modern, uang logam dianggap belum memenuhi

kategori ini. Karena itu kemudian muncul uang kertas seperti giro, cek, kartu kredit, dan lain-lain yang lebih efisien lagi. Akan tetapi penggunaan uang kertas ternyata mengabaikan syarat-syarat lain sehingga mudah sekali mengalami fluktuasi nilai.

4) *Durability* (tahan lama).

Artinya adalah uang secara fisik harus tahan lama dan tidak mudah untuk tujuan pemakaian jangka panjang. Pada dasarnya baik uang logam maupun uang kertas akan digunakan berkali-kali dan dalam waktu jangka panjang, sehingga harus tahan lama.

5) *Difficult to imitate* (sukar dipalsu).

Syarat ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang. Sebab jika uang mudah ditiru atau dipalsukan akan menimbulkan kecenderungan atau kemungkinan munculnya dua jenis uang yang berbeda dengan nominal yang sama, yaitu *good money* (uang baik) atau uang asli dan *bad money* (uang buruk) atau uang palsu. Sehingga berlakulah hukum Gresham.

6) *Divisible to small units* (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil).

Maksudnya uang harus mudah untuk ditentukan perbandingannya dalam satuan-satuan kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses transaksi. Ini juga yang menjadi kelebihan *relative* uang kartal dibanding dengan *system* pertukaran barang secara langsung. Sebab meskipun dalam transaksi yang paling kecilpun dapat dipergunakan.

7) Suplainya elastis.

Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi.

8) *Continuity*,

yaitu dalam memberlakukannya tidak terlalu sering mengalami pergantian. Sebab hal tersebut akan menimbulkan keraguan dalam mensyaratkan yang menggunakannya.

9) Mudah disimpan.

Syarat ini erat kaitannya dengan motif *precautionary* (berjaga-jaga), untuk penundaan kebutuhan dimasa yang akan datang dan kebutuhan yang sifatnya tidak terduga. Juga terkait dengan keamanan itu sendiri.

Meskipun emas dan perak dianggap sebagai bahan terbaik untuk dijadikan uang, tetapi menurut al- Ghazali hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Menurutnyanya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas ataupun perak, tetapi pemerintah harus menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya.⁴⁵

5. Nilai Uang dalam Islam

Penentuan nilai uang dan benda dari kalangan *numismatic* (orang-orang yang hobi mengumpulkan uang dan mengoleksi mata uang) uang dan benda pada umumnya mempunyai perbedaan yaitu dimana nilai sebuah uang ditentukan oleh benda itu sendiri, karena benda mempunyai nilai riil, sedangkan uang tidak memiliki nilai riil. Nilai yang terkandung pada uang disebabkan oleh permintaan terhadap uang itu sendiri sebagai alat tukar yang menghubungkan barang-barang yang menjadi obyek suatu transaksi. Maka dari itu nilai uang dari waktu ke waktu cenderung naik turun atau tidak stabil.⁴⁶

Melihat penjelasan Murtada Muttahari menyatakan bahwa nilai suatu mata uang terkait erat dengan wujud mata uang itu sendiri, karena wujud sebuah barang sangat menentukan nilai dari barang itu sendiri. Beberapa kategori wujud dari uang seperti berikut ini:

- a. Wujud hakiki (*real existence*), nilai wujud dari mata uang ditunjukkan berdasarkan bahan dari pembuatan uang itu sendiri. Seperti emas, perak, tembaga, kertas dan lain-lain.
- b. Wujud *zihni* (*mental existence*), nilai yang ditunjukkan kepada barang.

⁴⁵ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm. 64-66.

⁴⁶ *Ibid.* hlm.65

- c. Wujud relatif (*relative existence*), yaitu nilai mata uang yang ditunjukkan kepada nilai atau harga uang terhadap barang-barang.⁴⁷ Contoh: lima ribu rupiah sama nilainya dengan dua buah goreng pisang. Perbandingan terbalik antara nilai mata uang dan barang. Maksudnya adalah jika nilai mata uang menguat maka nilai barang mengalami penurunan, dan sebaliknya jika harga barang mengalami peningkatan maka nilai uang menurun. Karena semua harga barang tergantung pada satuan nilai uang, nilai uang dapat dilihat dari tingkat harga pada waktu tertentu (*was wir geldwert nennen ist eine reflefortellung, die sich bidet aus allen uns benkann ten priesen*).⁴⁸ Kemudian wujud relatif dari uang juga dapat ditunjukkan kepada perbandingan mata uang dengan mata uang lainnya. Contoh: tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh enam Sembilan puluh Sembilan rupiah sama nilainya dengan satu dollar(USD).

6. Fungsi Uang Dalam Islam

Sedikit penjelasan diatas telah menjelaskan ada beberapa fungsi uang yaitu sebagai alat tukar, alat pengukur nilai barang, dan sebagai alat pemabayaran. Adapun selanjutnya fungsi uang sebagai berikut:

- a. *Qiwam ad-dunya*
- b. '*Alat at-tabadul*
- c. Sebagai sarana untuk pencapaian tujuan dan mendapatkan barang-barang lain.
 - 1) Fungsi uang sebagai *qiwam ad-dunya* (bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan memberikan nilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain).
 - 2) fungsi uang sebagai '*Alat at-tabadul* (uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi),

dengan diketahuinya fungsi ini adalah uang itu sebagai nilai untuk harga barang-barang yang di pertukarkan, maka uang itu

⁴⁷ *Ibid. hlm. 67.*

⁴⁸ *Ibid. hlm. 67*

untuk mewakili nilai harga barang tersebut ketika transaksi. Ketiga uang sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan-tujuan tertentu. Fungsi ini sebenarnya adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Fungsi-fungsi uang menurut Al-ghazali sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas tidak lepas dari konsep-konsep uang dan konsep nilai uang itu sendiri, karena semata-mata uang hanyalah alat tukar dalam transaksi.⁴⁹

C. Teori Permintaan Uang dalam Ekonomi Klasik dan Modern

1. Teori Permintaan Uang Ekonomi Klasik

Pada dasarnya nilai uang dapat diukur dengan dasar harga barang yang ada di sebuah negara. Nilai uang dapat dibedakan antara lain menjadi:

- a. *Internal value of money*, menunjukkan komoditi yang dapat di beli atau diperoleh dengan sejumlah uang tertentu. Menunjukkan daya beli uang (*Purchasing Power*).
- b. *External Value of Money*, menunjukkan nilai suatu mata uang jika diukur dengan nilai mata uang negara lain (*exchange Rate*). Misal Rp13.500=-US \$1.

Teori klasik yang dikembangkan oleh David Hume pada tahun 1752. Inti dari teori ini adalah bahwa Perubahan harga komoditi akan berbanding lurus secara proporsional dengan perubahan Jumlah uang yang beredar (JUB). Jika JUB naik 2x maka harga komoditi akan naik 2x juga. Formulasnya:

$$P = f(\text{JUB})$$

dimana:

$$P = \text{Harga komoditi}$$

$$\text{JUB} = \text{Jumlah Uang yang Beredar}$$

⁴⁹ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis terhadap Keuangan Al-Ghazali*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm.70-72

Asumsi yang mendasari teori ini adalah:

- 1) Uang digunakan oleh masyarakat hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga saja.
- 2) *Velocity* uang dianggap tetap
- 3) Jumlah produksi komoditi (barang dan jasa) dianggap tetap, sesuai asumsi perekonomian berada pada kondisi full employment.

Kondisi *Full Employment* sendiri dilatarbelakangi oleh pemikiran ahli ekonomi klasik bernama JB. Say, yang mengatakan bahwa penawaran selalu akan menciptakan permintaan, sehingga perekonomian tidak akan pernah mengalami *under employment* (pengangguran). Pendapat ini juga diperkuat oleh pandangan Adam Smith, apabila seseorang ingin bekerja tapi belum memperolehnya, maka ia akan menurunkan tarif-nya sampai ada pengusaha yang mau mempekerjakannya. Begitu pula bila ada pengusaha yang tidak dapat menjual seluruh hasil produksinya, maka ia akan menurunkan harganya sampai habis sisa produknya.⁵⁰

- 4) *Transaction Equation* (Persamaan Transaksi)

Teori ini berangkat dari penyempurnaan yang dilakukan terhadap teori moneter yang dikemukakan oleh Irwing Fisher dengan konsep utamanya $MV = PT$ dimana:

M: Jumlah uang

V: Velocit

Tingkat perputaran uang, yakni berapa kali suatu mata uang berpindah tangan

P: Harga barang

⁵⁰ http://arisbudi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8005/Bab+4a_Teori+Moneter.pdf , akses 17 maret 2018

T: Volume atau Jumlah barang yang menjadi objek transaksi.

Persamaan di atas dapat diartikan bahwa seluruh pembayaran masyarakat (MV) dikatakan sebagai perkalian antara harga dan kuantitasnya atau volumen perdagangan yang terjadi di masyarakat (PT). Atau dengan kata lain, pembayaran oleh masyarakat identik dengan penerimaan pengusaha. Dalam teori klasik ini, dianggap bahwa motivasi masyarakat memegang uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Persamaan tersebut juga dapat dirubah menjadi:

$$P = \frac{MV}{T}$$

Dengan demikian ada tiga faktor yang mempengaruhi harga komoditi, yakni Jumlah uang yang beredar (M), Velocity (V), dan Jumlah komoditi yang diperdagangkan. Permintaan uang untuk tujuan transaksi tersebut akan meningkat dikarenakan dua hal berikut ini:

- a) perbedaan waktu antara penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar.
- b) Tidak sempurna dalam pasar kredit. karena, jika pasar kreditnya baik maka masyarakat tidak memerlukan uang kas untuk menjembatani kekurangan antara penerimaan dan pengeluarannya. Pada tahap selanjutnya, kebutuhan uang untuk transaksi ini berkembang secara proporsional dengan tingkat pendapatan nasional, seperti terlihat dalam model persamaan berikut:

$$M_t = k.Y$$

Persamaan ini dikembangkan oleh Alfred Marshall, Dimana:

M_t = Kebutuhan uang untuk transaksi di suatu waktu.

Y = Pendapatan nasional

K = Besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatan atau kekayaannya dalam bentuk kas.

Kelemahan-kelamahan dari teori kuantitas ini adalah:

- (1) Dalam kenyataannya, perubahan jumlah uang yang beredar, tidak selalu langsung berakibat pada perubahan penggunaan uang tersebut.
- (2) Teori ini telah mengabaikan pengaruh tingkat bunga terhadap perubahan permintaan uang. Teori ini menganggap bahwa permintaan leih disebabkan karena pendapatan, karena motivasinya adalah untuk transaksi, jadi tidak ada hubungannya dengan tngkat bunga.
- (3) Dalam masyarakat modern, *velocity* (kelebihan) uang tidaklah stabil, karena ada banyak alternatif yang bisa masyarakat pilih dari kelebihan uang yang dia miliki. Alternatif-alternatif tersebut daintaranya adalah:
 - (a) Untuk menambah kas
 - (b) Untuk menambah tabungannya
 - (c) Untuk menambah pembelian barang dan jasa
 - (d) Untuk menambah pembelian surat-surat berharga

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Teori Kuantitas:

- (1) tambahan jumlah uang yang beredar akan dibelanjakan seluruhnya tanpa terpikir untuk ditabung sebagian.
- (2) *Velocity* dan Jumlah komoditi dianggap tetap dan perubahannya hanya dipengaruhi oleh faktor di luar moneter.

- (3) Jumlah uang yang beredar tidak akan mempengaruhi sektor riil, sektor ini hanya dipengaruhi oleh teknologi dan sumber daya Manusia.
- (4) tingkat harga akan selalu berubah secara proporsional mengikuti perubahan jumlah uang yang beredar.

2. Teori Permintaan Modern

Teori modern ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh Milton Friedman, dengan mengatakan bahwa permintaan uang itu sejalan dan identik dengan permintaan untuk komoditi tahan lama. Secara ringkas model persamaan yang diberikan ada kemiripan dengan model persamaan kuantitas dari salah satu teori klasik, yakni

$$M = k.Y = (1/v) Y$$

Dimana:

M = Jumlah Uang yang Beredar

k= Besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatan atau kekayaannya dalam bentuk kas.

Y = Pendapatan nasional

V = Velocity

Perbedaannya adalah: Pada persamaan klasik yang dimaksud

Y adalah current income, sementara

- a. Menurut Friedman Y adalah Permanent Income, yakni pendapatan rata-rata yang diharapkan masyarakat selama periode tertentu.
- b. Menurut teori klasik, yang dimaksud M adalah M1, sementara menurut Friedman adalah M2, dimana $M2 = M1 + \text{Time Deposit}$ Dalam teori klasik, nilai v adalah konstan, namun dalam persamaan Friedman nilai v berfluktuasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
 - 1) Inflasi

- 2) Tingkat harga umum
- 3) Penghasilan dari saham
- 4) Penghasilan dari obligasi, dan lain-lain.

D. Perbedaan Konsep Keuangan Islam Dan Konvensional

Secara umum uang dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan.⁵¹

Beberapa literatur ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan asset yang sangat istimewa dan mempunyai status yang sangat istimewa pula atas asset-asset ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan beberapa hal:

1. Uang merupakan barang yang paling *liquid* (dipecahkan), mudah untuk diperjual belikan dan dipertukarkan dengan barang lainnya tanpa memberikan biaya transaksi yang tinggi.
2. Tidak ada biaya penyimpanan, sehingga kita dapat menukarnya kapan saja dan di mana saja. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa uang yang merupakan asset dalam ekonomi konvensional, di satu sisi dapat diartikan sebagai modal dan di sisi lain sebagai uang itu sendiri.⁵²

Dalam Islam, tidak ada masalah dengan peran dan fungsi uang seperti yang tersebut di atas, selama uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang bisa diperjual belikan layaknya barang dan jasa. Peranan uang yang sedemikian itu bisa diterima secara meluas dengan maksud untuk menggantikan peran sistem perekonomian barter, di mana dengan

⁵¹ Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Al-Qānūn, (Vol. 12, No. 1, Juni 2009), hlm. 159

⁵² *Ibid*, hlm. 161

adanya uang, orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang dinamakan dua kebetulan atau *a double coincidence of wants* yang tidak perlu terjadi bila suatu perekonomian menggunakan uang sebagai media pertukaran dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi.:

a. Uang sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi secara langsung antara barang satu dengan barang lainnya atau komoditas satu dengan komoditas lainnya, dimana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang orang lain yang bersedia dipertukarkan.

Ketika uang digunakan sebagai alat tukar, maka yang terjadi adalah membeli barang dengan uang dan menjual barang dengan uang. Proses ini pada akhirnya akan membuat spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, di mana setiap manusia akan melakukan produksi sesuai dengan bakat dan keahliannya masing-masing kemudian menjual hasil produksinya tersebut dengan uang yang bisa disimpan dan dibelanjakan, baik pada saat itu atau pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Spesialisasi ini memungkinkan seseorang misalnya sebagai tenaga pengajar atau tukang roti, atau yang lainnya, yang dengan bakat dan keahlian dapat memenuhi kebutuhan, sandang, pangan, dan kebutuhan hidup lainnya.

Dengan penghasilan berupa uang yang diterima dari tenaga kerjanya tanpa harus membuatnya sendiri. Bahkan ia dapat menyimpan uang yang didapatkan dari hasil kerjanya selama mungkin, tanpa harus mengeluarkan biaya penyimpanan, baik di bank dan memperoleh bunga maupun di lemari besinya. Ia juga dapat membelanjakan uangnya kapan saja, baik sekarang, dalam waktu dekat atau yang akan datang, karena memang sifat uang yang

portability (uang mudah untuk dibawa) dan tidak ada biaya penyimpanan, sehingga dapat dengan mudah dipertukarkan dengan barang dan jasa lain tanpa harus mengeluarkan biaya transaksi yang tinggi. Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam, karena memang uang harus berfungsi demikian, harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. Uang merupakan *public property*, uang adalah *flow concept*, sehingga peredarannya harus terus dilakukan untuk kemanfaatan manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi.

b. Uang Sebagai Alat Penyimpan Nilai atau Daya Beli (*Store of Value*)

Uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpan kekayaan, karena sifatnya yang *portability* (uang mudah untuk dibawa) dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya.⁵³ Sebagai contoh, seorang nelayan yang mempunyai tangkapan ikan yang sangat banyak tidak akan mungkin dapat menyimpan ikan hasil tangkapannya terlalu lama, karena akan membusuk dan rusak. Tetapi bila ia tukarkan dengan uang (menjualnya) lalu mendapatkan uang, maka dapat menyimpan uang itu, baik untuk keperluan konsumsi saat ini maupun yang akan datang. Karena tidak ada biaya penyimpanan terhadap uang dalam ekonomi konvensional, maka syarat yang paling utama adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai yang stabil.

Apabila nilai uang itu berubah dan mengalami penurunan, (harga-harga barang dan jasa naik atau terjadi inflasi apalagi *hyperinflasi*), maka daya tarik untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang akan menurun pula. Sebaliknya, jika, nilai uang stabil atau menguat, maka, uang akan dicari orang untuk disimpan sebagai kekayaan. Sebenarnya peranan uang sebagai alat tukar juga mensyaratkan adanya stabilitas dalam nilai mata uang tersebut. Jika,

⁵³ *Ibid*, hlm. 162

nilai uang terus menerus mengalami penurunan, maka, orang juga tidak mau menerima uang tersebut dengan cara tidak menjual barang dan jasa yang ada padanya.

Dalam ekonomi konvensional, dua peran uang inilah yang merupakan peran yang sangat fundamental, selain dua peran yang lainnya, yaitu uang sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat pengukur standar untuk pembayaran masa depan. Menurut konsep ekonomi Islam adalah merupakan barang kepunyaan umum atau barang publik (*public property*). Dengan kata lain, konsep uang adalah konsep mengalir atau *flow concept*. Bukan *stock concept* yang mengendap, yang berarti adalah kepemilikan individu.

Menurut Paul Samuelson penganut aliran ekonomi Keynesian, seperti yang dikutip oleh Mahmud Abu Saud, bahwa uang merupakan kesepakatan sosial atau “money is an artificial social convention”, yang berarti juga merupakan kontrak sosial.⁵⁴ Dengan demikian, barang siapa yang memperoleh penghasilan uang dan menahan uang dari peredaran dalam waktu yang lama, maka sesungguhnya telah melanggar kontrak sosial tersebut dan sekaligus menghambat orang lain dari menjual barangnya.

Dampak dari pengendapan uang ini adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang itu sendiri, di mana peredaran uang di pasar tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan suplai uang yang ada di pasar berkurang. Jika sebagian besar uang yang beredar untuk keperluan permintaan transaksi (*transactional demand*) ditahan dan tidak dipergunakan atau dibelanjakan, maka akan terjadi “*time gap*” antara waktu pembelian dan waktu penjualan. Akibatnya, ketika banyak orang memerlukan uang untuk

⁵⁴ dikutip oleh Mahmud Abu Saud, dalam Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Al-Qānūn, (Vol. 12, No. 1, Juni 2009), hlm. 163-165

keperluan transaksi, maka kenaikan permintaan ini mendorong kenaikan suku bunga, sebagai harga dari penggunaan uang yang diminta. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar uang.

Dampak lain dari penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang menimbulkan bunga, selain terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang, adalah terjadinya fluktuasi *output* dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada timpangnya distribusi pendapatan. Karena itu, untuk mengembalikan fungsi uang kepada fungsi yang semestinya, yaitu sebagai alat tukar, maka harus ada penghapusan bunga untuk menghindari tindakan spekulatif dan pembebanan pajak (zakat) sebesar 2,5% untuk menghindari penyimpanan dan penimbunan uang.

Bila saja fungsi uang sebagai *medium of exchange* berfungsi secara sempurna, maka “*time gap*” antara waktu membeli dan waktu menjual yang terjadi dalam ekonomi konvensional tidak akan melebar seperti yang sekarang terjadi. Bahkan, akan memberikan manfaat bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti pendapat J. R. Hicks yang dikutip oleh Mahmud. Abu Saud:

“One of the advantages that is gotten from the use of money is that people do not have to pass it on immediately; they can choose the time of their purchases to suit their convenience. If they use this facility moderately, it is useful to them; and it does not harm other people (salah satu keuntungan yang didapat dari penggunaan uang adalah bahwa orang-orang tidak perlu segera menyebarkannya, dapat memilih waktu pembelian sesuai dengan kenyamanan mereka. Jika mereka menggunakan fasilitas ini secara moderat, itu berguna bagi mereka dan itu tidak merugikan orang lain).

Dari sini dapat dipahami bahwa uang merupakan barang publik (*public property*) yang digunakan sebagai alat tukar, dan permintaan akan uang merupakan derivasi dari permintaan barang dan jasa dalam ekonomi. Jika uang berhenti dari fungsi yang semestinya, maka alasan mengapa diciptakannya uang sebagai alat tukar akan hilang dan ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi.⁵⁵ Karena itu dalam sistem perekonomian Islam hanya dikenal ada dua peran dan fungsi uang. Yaitu:

- 1) uang sebagai alat tukar atau media pertukaran.
- 2) uang sebagai alat satuan hitung nilai.

Adapun fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan dalam ekonomi konvensional tak lepas dari teori permintaan uang dengan motif spekulasi, dan perilaku semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Imam al-Ghazali mengatakan, sebagaimana yang dikutip Adiwarmanto Karim, “Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.”

- a) Uang sebagai Alat Satuan Hitung (*Unit of Account*) atau Alat
- b) Pengukur Nilai (*Measure of Value*)

Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*) tentu akan mempermudah proses tukar menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat terbang dan beras dan lain sebagainya. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut akan bisa seragam dan lebih mudah dipertukarkan bila nilai masing-masing dinyatakan dalam satuan mata uang. Dalam hal ini uang yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu komoditas yang dipertukarkan

⁵⁵ Dikutip oleh Mahmud. Abu Saud, dalam Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Al-Qānūn, (Vol. 12, No. 1, Juni 2009), hlm. 165

berperan sebagai common denominator atau sebutan persamaan bagi seluruh barang-barang ekonomis dan nilai barang-barang yang dipertukarkan yang diperhitungkan dengan satuan mata uang.⁵⁶

Dalam sistem perekonomian barter, peran dan fungsi uang sebagai alat satuan hitung nilai tetap diperlukan. Misalnya untuk mengukur apakah sama nilai 1 kwintal beras dengan 10 baju. Atau, apakah standar ukuran nilai antara 1 kwintal gandum dan 3 buah komputer dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal ini al-Ghazali mengatakan, seperti yang dikutip oleh Adiwarman A. Karim, bahwa uang itu seperti cermin, tidak berwarna, tetapi dapat merefleksikan warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi dapat merefleksikan semua harga. Muncul pertanyaan kemudian, mengapa uang sebagai alat pengukur nilai atau alat satuan hitung nilai tidak mempunyai ukuran nilai standar tetap bagi dirinya sendiri sebagaimana ukuran standar meter, liter, ton dan lain sebagainya. Segala usaha telah dilakukan untuk membuat ukuran standar uang ini dapat tetap atau *fixed*. Akan tetapi, upaya itu tidak kunjung berhasil.

Sekali lagi karena uang sebagai *medium of exchange* tidak berfungsi secara baik. Masih banyak orang yang bebas menyimpan, mengendapkan dan menahan beredarnya uang sekehendak hatinya dan tidak ada sanksi apapun terhadap perbuatan yang sedemikian itu. Bahkan otoritas keuanganpun tidak bisa mengontrol *supply*(tersediaan) uang yang berada ditangan mereka yang menahan dan menyimpannya, yang tentunya akan berakibat kepada ketidakstabilan nilai mata uang.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 165-167

Peran dan fungsi uang sebagai alat satuan hitung nilai dapat diterima dalam ekonomi Islam. Meskipun uang sebagai alat satuan hitung nilai atau alat standar pengukur nilai tidak mempunyai ukuran standar tetap bagi dirinya sendiri, namun ia dapat mempermudah pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi sebagaimana fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran.

c) Uang sebagai Ukuran Standar Pembayaran yang Ditangguhkan (*Standard of Deferred Payment*)

Uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan. Dengan kata lain uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, yang artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti. Sesungguhnya cara pembayaran seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu. Padahal uang itu sendiri sebagai alat pengukur nilai (*measure of value*) atau sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) tidak *fixed* atau tidak stabil yang berakibat kepada ketidakstabilan nilai yang terjadi dalam setiap transaksi ekonomi yang akan datang. Dampaknya, akan muncul ide bunga dalam setiap pembayaran yang ditangguhkan, karena keinginan untuk memiliki benda-benda tertentu dalam waktu sesegera mungkin dari pada benda-benda tersebut baru dapat dimilikinya di kemudian hari. Harga dari penggunaan uang yang sesegera mungkin yang bernama bunga inilah yang membuat orang bersedia untuk membayarnya sebagai ganti dari pengorbanan seseorang yang bersedia untuk menunda konsumsinya.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, 167-169

Dalam ekonomi Islam perilaku semacam ini tentu tidak diperbolehkan, dan uang yang difungsikan sebagai alat ukuran standar pembayaran yang ditanggihkan juga dilarang. Islam mengajarkan hidup sederhana, sehingga ketika tidak ada uang untuk dibelanjakan pada hari ini sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan pembelian, terutama yang bersifat konsumtif, sampai suatu saat yang tepat. Yaitu, ketika uang sudah diperoleh, dan pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang boleh dilakukan. Paul Samuelson, seperti yang dikutip oleh Mahmud Abu Saud, menyatakan bahwa “*Interest is the price or rental of the use of money*”.

Pernyataan ini berawal dari pandangan ekonomi kapitalis yang memakai kata profit, *interest* dan *rent* secara saling bergantian yang memberikan kesan bahwa pendapatan yang diperoleh dari kapital atau modal adalah profit atau keuntungan yang juga bernama *interest* atau bunga dan yang juga bernama *rent* atau pendapatan dari hasil sewa. Setidaknya ada dua alasan mengapa harga dari penggunaan uang yang bernama bunga itu bersifat positif dan tidak pernah negatif.

- (1) menurut pandangan ekonomi konvensional klasik bahwa uang dianggap sebagai sesuatu yang produktif. Dengan kata lain, uang dianggap sebagai modal yang bagi pengusaha bisa dipakai untuk menambah alat produksinya atau modalnya, dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Ini juga berarti bahwa uang bisa meningkatkan produktivitas, dan karena adanya peningkatan produktivitas, maka, orang mau membayar bunga sebagai harga dari penggunaan uang yang dipinjamnya. Padahal usaha dalam pandangan ekonomi

Islam mengandung resiko kerugian, bukan hanya keuntungan. Dalam melakukan usaha atau investasi, pengusaha belum tentu mendapatkan keuntungan, sehingga jaminan pengembalian lebih dari jumlah uang prinsipal yang dipinjamkan tidak diperbolehkan.

Dengan demikian uang yang katanya hanya bisa menambah jumlah modal yang digunakan untuk berinvestasi bukan saja bisa mendatangkan keuntungan, tetapi juga bisa mendatangkan kerugian. Karena sifat dan karakter usaha yang melibatkan keuntungan dan resiko kerugian itulah maka jaminan untuk memberi imbalan atau tambahan pengembalian lebih dari jumlah pokok pinjaman yang berupa bunga dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Pandangan ekonomi konvensional klasik mengenai tingkat harga, yang pada akhirnya memunculkan ide bunga, tak bisa lepas dari teori kuantitas mengenai uang yang mereka kemukakan (*the quantity theory of money*). Fokus dari teori ini adalah pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan kedua variabel tersebut kemudian dirumuskan ke dalam teori mereka mengenai permintaan akan uang, sehingga nilai uang akan ditentukan lewat interaksi antara jumlah uang beredar dan jumlah uang yang diminta. Dengan kata lain, harga uang akan ditentukan melalui mekanisme pasar lewat interaksi penawaran dan permintaan.

- (2) menurut pandangan ekonomi konvensional Keynesian, bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dan menekankan adanya motif dan tujuan spekulatif dalam permintaan uang. Teori ini juga

didasarkan pada kenyataan bahwa pada umumnya orang menginginkan untuk memegang uang, karena uang adalah barang yang paling liquid dan tidak ada biaya penyimpanan atasnya. Dengan uang tunai di tangan orang bisa melakukan spekulasi di pasar uang atau pasar obligasi dengan harapan memperoleh keuntungan. kenyataan inilah yang membuat orang bersedia membayar harga atau bunga tertentu untuk penggunaan uang sekarang dan dibayar pada masa yang akan datang.⁵⁸

Memang perilaku yang demikian tidak lepas dari memandang fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*), sehingga dapat disimpan dan ditimbun yang sewaktu waktu dapat dipakai untuk berspekulasi di pasar uang. Akan tetapi sekali lagi, peran ini tak dapat diterima dalam ekonomi Islam.

Perbedaan dan persamaan konsep uang yang merupakan *flow concept* (konsep arus) dan bukan *stock concept* (kepemilikan seseorang), yang merupakan *public property* dan bukan *private property* serta tidak identiknya uang dengan modal, sesungguhnya dapat ditelusuri dengan melihat teori maupun rumusan-rumusan mengenai permintaan dan penawaran uang. Baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun dari sudut pandang ekonomi Islam.

Perbedaan penekanan pada variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan uang inilah yang dapat ditafsirkan bahwa konsep uang menurut teori Cambridge dalam konteks ini adalah *stock concept*, karena faktor bunga dan ekspektasi masa depan yang tidak pasti. Sedang konsep uang menurut teori Irving Fisher adalah *flow concept*, dan ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 169-172

Bahwa permintaan uang dipengaruhi selain oleh volume transaksi dan faktor-faktor kelembagaan, sebagaimana asumsi Fisher, ditambahkan bahwa uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspektasi masa mendatang, akan memunculkan pemegangan uang atau permintaan uang dengan tujuan spekulatif. Akibatnya, jika suku bunga naik ada kecenderungan untuk mengurangi uang yang dipegang, meskipun volume transaksi yang terjadi adalah tetap. Begitu juga jika, ekspektasi orang mengenai masa yang akan datang bunga akan turun, maka orang akan cenderung untuk meningkatkan uang yang dipegangnya atau meningkatkan permintaan uangnya dan mengurangi jumlah obligasi yang dipegangnya. Dari Faktor-faktor diatas turunlah teori Keynes dalam merumuskan teori permintaan uang yang dikenal dengan teori *Liquidity Preference* (suku bunga). Teori ini juga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam mengenai uang yang merupakan *flow concept* dan *public property* yang harus terus beredar di masyarakat. Karena teori *liquidity preference* juga mempunyai konsekuensi bahwa uang merupakan *stock concept*. Secara garis besar teori *liquidity preference* ini membatasi pada keadaan di mana pemilik atau pemegang uang bisa memilih antara kekayaan dalam bentuk uang tunai dan obligasi. Perilaku ini diamati oleh Keynes waktu terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1929, di mana banyak orang menyimpan uang tunai sebagai asset kekayaan dalam jumlah yang sangat banyak dan hanya sedikit menyimpan kekayaan dalam bentuk obligasi. Inti dari teori ini adalah bahwa orang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga di waktu mendatang dengan membeli obligasi atau menjualnya untuk memperoleh keuntungan.⁵⁹

⁵⁹ Dikutip oleh Mahmud. Abu Saud, dalam Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Al-Qānūn, (Vol. 12, No. 1, Juni 2009), hlm. 172

Bila diharapkan tingkat bunga di waktu akan datang naik, maka adalah rasional bagi seseorang untuk menjual obligasi dan memegang kekayaannya dalam bentuk uang, dan menghindari kerugian (*capital loss*) dari menurunnya harga jual obligasi. Sebaliknya, bila diharapkan tingkat bunga di waktu akan datang turun, maka adalah rasional bagi seseorang untuk membeli obligasi dan mengurangi memegang kekayaannya dalam bentuk uang tunai. Karena dengan demikian ia akan memperoleh keuntungan (*capital gain*) berupa kenaikan bunga pada obligasi.

Secara umum rumusan teori ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$PB = R / r$$

dimana:

P = harga dari obligasi

R = hasil yang diterima pertahun

r = tingkat bunga

Sebagai contoh, obligasi yang memberikan aliran penghasilan, R = Rp. 1.000/tahunnya, dengan bunga, r = 10%, maka obligasi itu akan mempunyai nilai tidak lebih dari Rp. 10.000. Kalau diperhatikan, perilaku semacam ini terjadi di dunia yang penuh dengan ketidakpastian masa depan (*uncertainty*) dan harapan atau ekspektasi tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, jika tingkat bunga diharapkan “turun”, maka orang lebih memilih untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk obligasi dari pada uang tunai, karena disamping obligasi memberikan penghasilan tertentu per periode, juga bisa memberikan *capital gain*. Dan bila tingkat bunga diharapkan “naik”, maka orang cenderung memilih untuk memegang uang tunai dari pada obligasi, sehingga dapat menghindari *capital loss*. Dari sini dapat dilakukan kritik dari sudut pandang ekonomi mengenai preferensi ekonomi Islam dalam menghapus bunga, sehingga uang dalam hal ini haruslah tetap beredar (*flow concept*) dan menjadi milik publik (*public property*),

dan tidak menjadi milik pribadi yang bebas ditimbun dan disimpan sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*).⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 172

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data tersebut dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, media *online*, buku, dan lainnya. Yang masih berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti yaitu, mengenai pembahasan mata uang *Bitcoin* dalam transaksi jual beli. Hal ini bertujuan memperoleh data yang akurat dan jelas.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif ialah, menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi jual beli. Kemudian dikemukakan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari Hukum Islam.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Hukum Islam normatif ialah, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari praktik transaksi jual beli *Bitcoin* ini sudah sesuai atau belum berdasarkan dengan ketentuan Hukum Islam

D. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar),

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Data dalam penulisan ini Data yang dibutuhkan adalah Data tentang Mata Uang *Bitcoin*, proses dan cara mendapatkan *Bitcoin*, mekanisme transaksi menggunakan *Bitcoin*, dan hukum mata uang *Bitcoin*.

1. Data primer

Data primer ialah berupa karya tulis seperti skripsi, tesis, buku tentang *Bitcoin*, buku tentang jual beli, kitab-kitab fiqih, dan ushul fiqih, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti, artikel di *website*, dan lainnya.

E. Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian ini akan dianalisis, dengan cara induktif maupun deduktif. Metode induktif berguna untuk menganalisis tentang hal yang menjadi konteks dan konsep *Bitcoin* sebagai mata uang, hingga diketahui konteks riil *Bitcoin*. Analisis deduktif digunakan untuk menganalisis mengenai konsep mata uang *Bitcoin* menurut Hukum Islam.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Aspek *Bitcoin* Sebagai Mata Uang

Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (*unit of account*), sebagai media pertukaran (*medium exchange*), sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*), dan sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*).⁶¹ Tetapi mata uang disini *Bitcoin* merupakan mata uang digital. Penciptaan mata uang tersebut berbasiskan pada *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut *cryptocurrency*.

Cryptocurrency ini adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Kerena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016.⁶²

Sebagai mata uang virtual *Bitcoin* juga memiliki sejarah perkembangan atau proses yang sangat panjang sehingga bisa di kenal oleh masyarakat, berikut sejarah dan hakekatnya *Bitcoin*, cara mendapatkan *Bitcoin*, proses transaksi jual beli *Bitcoin*, dan keamanan *Bitcoin* sebagai alat transaksi.

a. Sejarah *Bitcoin*

Pada awalnya kemunculan *Bitcoin* dari tercipta *Genesis Block*, yaitu blok bernomor 0 yang dibuat pada tanggal 3 januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang atau sekelompok grup, sampai saat sekarang ini tidak tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini, tapi para pengguna *Bitcoin* tidak

⁶¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 12

⁶² https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_184016.aspx, akses 11 april 2018

terlalu penting terhadap siapa identitas aslinya hanya mereka fokus ke mata uang nya saja.

Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip *peer-to-peer* artinya *Bitcoin* itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi, dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-jaringan. Namun yang terpenting ialah manfaat dari penemuan teknologi tersebut sifat dari *Bitcoin* berdasarkan demokrasi dan dikunci oleh algoritma, yang mana berjalan dan berkembangnya teknologi tersebut bergantung kepada user atau pengguna.⁶³

Konsep *Bitcoin* sendiri mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap ke pemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun. Namun ada di dalam blok *coinbase* Satoshi menyampaikan sepatah kalimat “*The times 03/Jan/2009 Chandcellor on brink of second bailout for bank*” ia menyatakan bahwa kegagalan perbankan akan ditanggung oleh pembayar pajak melalui dana *bailout* yang di keluarkan oleh pemerintah.⁶⁴ Sejak itu *Bitcoin* dikembangkan dengan berbagai macam perbaikan, saran dan masukan oleh para anggota *Cypherpunk*.⁶⁵

Bitcoin yang semulanya tidak bernilai, lambat laun mendapatkan tempat di berbagai komunitas sebagai komoditas virtual yang di jalankan oleh sistem yang independen. Lalu harga *Bitcoin* berangsur naik dengan mulai banyaknya para pengguna

⁶³ Oscar Darmawan & Sintha Rosse, *Bitcoin Trading for Generation*, (Jasakom 2017), hlm. 3-4

⁶⁴ Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain: dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: jasakom 2017), hlm. 31

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 31

yang tergabung. Sekarang ini *Bitcoin* menjadi mata uang virtual dengan valuasi pasar terbesar di dunia setelah memasuki 9 tahun sejak *Genesis Block*.⁶⁶ Di dunia internet, banyak situs-situs yang jarang kita kenal selama ini, terdapat sebuah web yang sulit diketahui keberadaannya yang disebut *dark web*. Situs ini sangat terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Hanya pengguna yang memiliki akun tertentu yang mereka mendaftarkan ke web tersebut. Namun setelah terjadinya penangkapan pelaku kriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pemilik akun tersebut berbelanja di toko *online* yang menjual berbagai macam jenis narkoba. *Bitcoin* disangkutkan karena transaksi jual beli banyak dilakukan menggunakan *Bitcoin*. Maka cap buruk mulai didapatkan oleh sebuah mata uang virtual ini karena terlibat dalam transaksi ilegal. Tidak dapat dimungkiri di dalam dunia *deep web* memiliki tempat sejarah pada perkembangannya *Bitcoin*, karena kenaikan harga *Bitcoin* di pasaran pada tahun 2011 mencapai ratusan juta perbitcoinnya. Hingga *Bitcoin* bisa bertahan di pasar dunia sampai saat sekarang ini.

Pada awalnya, *Bitcoin* menawarkan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Setiap produk jasa transaksi mempunyai biaya tambahan dalam proses registrasi awal atau potongan setiap kali transaksi. Namun beda halnya dengan *Bitcoin*, jika memiliki *Bitcoin*, maka para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung di bayar ke penjual.⁶⁷ Sebuah perumpamaan “seorang pengguna e-money, katakanlah dari *t-cash*, ingin membeli baju secara *online* di bukalapak. Setelah

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 32

⁶⁷ Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 82

menemukan barang yang dia inginkan, kemudian melakukan transaksi pembayaran menggunakan *t-cash* dimiliki secara pribadi, namun itu tetaplah merupakan produk jasa yang mempunyai jasa ongkos dalam penggunaannya. Ongkos jasa seperti ini lah yang membuat suatu harga barang menjadi naik harganya dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. Kemudian dilain waktu seseorang yang lain membeli baju di toko online yang sama, namun kali ini dia menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

Setelah transaksi selesai dilakukan, ia menemukan perbedaan harga yang lebih murah dengan menggunakan *Bitcoin*. Karena *Bitcoin* mutlak bersifat seperti mata uang tunai biasanya dalam kehidupan nyata. Pembayaran tidak perlu menggunakan produk jasa transaksi manapun. *Bitcoin* tidak memiliki potongan dan biaya registrasi seperti *e-money* dan *e-wallet* yang diterbitkan oleh pihak tertentu, meskipun pada pelaksanaannya sama-sama menggunakan teknologi berbasis informasi.” Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat diketahui bahwa *Bitcoin* bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan *Bitcoin* adalah wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa.⁶⁸ *Bitcoin* juga memiliki pembukuan transaksi atau suatu buku besar yang berisi catatan transaksi yang menggunakan *Bitcoin*, yang disebut *blockchain*. Dengan sistem pencatatan *Blockchain* ini setiap alur transaksi itu di ketahui jadi ini digunakan untuk tidak terjadinya penyimpangan transaksi yang dilakukan.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 83-84

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 84

b. Penyimpanan *Bitcoin*

Bitcoin merupakan mata uang virtual, memiliki prosedur, dan mekanisme penyimpanan tersendiri. Yaitu *wallet* atau semacam dompet elektronik seperti yang telah diperkenalkan para pengguna *e-money* dan *a wallet*. Ada beberapa dompet elektronik tersebut ialah:

1) *Software wallet*

Software wallet ini merupakan media penyimpanan uang *Bitcoin* yang mengunakan komputer pribadi. Namun dengan menggunakan *software wallet* ini tidak luput dari resiko atau kelemahan, jika terjadi kerusakan di komputer di *hard drive* data *Bitcoin* yang tersimpan didalamnya bisa hilang.

2) *Mobile wallet*

Mobile wallet merupakan media penyimpanan *Bitcoin* yang berbasiskan perangkat *mobile*. Perangkat ini dapat berupa telepon genggam atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sistem dan mekanisme penyimpanannya hampir sama dengan *software wallet* harus unduh *software* dalam bentuk *mobile* untuk di *instal*. Adapun risikonya hampir sama juga jika barang tersebut rusak atau hilang, maka data tersebut juga ikut hilang.

3) *Web wallet*

Web wallet merupakan media penyimpanan *Bitcoin* yang berbeda dengan sebelumnya, *web wallet* ini menggunakan media penyimpanan berbasis *web*. Cara ini menggunakan internet yang memungkinkan setiap pengguna bisa mengakses kapan dan dimanapun dia berada asalkan menggunakan akses jaringan internet. Segala resiko ditanggung oleh pemilik.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 84-86

c. Cara memperoleh *Bitcoin*

Sebelum mendapatkan *Bitcoin* pastinya harus mendaftarkan atau membuat akun *Bitcoin*. Sehingga *Bitcoin* dapat diperoleh dengan cara yang cukup kompleks dan memerlukan pemahaman tertentu dalam hal internet. Ada 3 cara Memperoleh *Bitcoin* yaitu:

1) Menambang *Bitcoin*

Dengan cara menambang atau disebut dengan (*mining*) yang dilakukan di internet. Media yang digunakan untuk menambang *Bitcoin* ialah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, mempunyai spekasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Tentu dengan cara ini cukup membutuhkan biaya yang sangat besar.

2) Membeli di *Bitcoin Exchange*

Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan *Bitcoin* yang mana bisa membeli *Bitcoin* dengan nilai tukar uang manapun. Membeli *Bitcoin* bisa bertemu langsung atau secara *online* ke penjual. Yang mana terhitung 15 september 2017, harga 1 *Bitcoin* mencapai Rp 42.020.512/*Bitcoin* nya. Namun ketika ingin membeli *Bitcoin* di www.Bitcoin.co.id bisa dengan 1000 (seribu rupiah) karena *Bitcoin* dapat depecahkan menjadi 8 desimal, yaitu 0,00000001 sehingga tidak perlu menukarkan rupiah dengan banyak untuk mendapatkan *Bitcoin*.⁷¹

⁷¹ Oscar Darmawan & Sintha Rosse, *Bitcoin Trading for Generation*, (Jasakom 2017), hlm. 31

3) Mendapatkan Bayaran dengan *Bitcoin*

Cara ini ialah dimana dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan *Bitcoin* secara gratis dengan persyaratan tertentu. Seperti menonton iklan atau memainkan game, memasang iklan di blog kita punya, dan lain-lain.⁷²

2. Mekanisme Transaksi *Bitcoin*

a. Transaksi *Bitcoin*

Sebagai sebuah sistem uang *Bitcoin* juga memiliki pecahan uang. Sedangkan jika dilihat dalam Rupiah mengenal beberapa dominasi Rupiah, mulai dari 100ribu, 50ribu, 20ribu, dan seterusnya. Begitupun *Bitcoin* dapat di pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, satu satuan utuh *Bitcoin* yang bersimbol BTC yaitu 1BTC dipecah menjadi mili-bitcoin (mBTC) di mana 1BTC =1.000mBTC, mikro-*Bitcoin* (uBTC) dengan 1BTC =1juta uBTC, satuan terkecil disebut satoshi, dimana 1BTC=100juta satoshi.⁷³

Dalam sebuah transaksi harus memiliki nilai uang yang sama banyak dengan nilai harga barang, atau harus memiliki nilai uang yang lebih besar di bandingkan harga barang, maka mendapatkan kembalian sebesar nilai selisih dari nilai barang dan nilai uang.

Dalam *Bitcoin* memiliki persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan transaksi Rupiah dalam ilustrasi diatas. Misalkan A memiliki 1,2BTC dalam sebuah alamat *Bitcoin* dan membeli sebuah barang senilai 0,5BTC maka dompet *Bitcoin* akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2BTC dan akan mendapatkan kembalian 0,7BTC ke alamat *Bitcoin* lain yang disebut dengan *change address*. *Change address* ini di kelola oleh dompet *Bitcoin*

⁷² *Ibid*, hlm. 33

⁷³ Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: jasakom 2017), hlm. 46

dan dapat digunakan untuk transaksi lagi.⁷⁴ Berikut ilustrasi cara kerja transaksi *Bitcoin*.: A melakukan pembayaran kepada C sebanyak 100BTC, kemudian B juga melakukan pembayaran kepada C sebanyak 50BTC, kini C memiliki 150BTC, kemudian melakukan pembayaran kepada D sebanyak 101BTC, yang mendapatkan kembalian (*change*) sebanyak 49BTC. Ilustrasi diatas menunjukkan bahwa *input* (masuknya) transaksi merupakan referensi dari *output* (keluarnya) transaksi sebelumnya.

Transaksi *Bitcoin* merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 *input* dan 1 *output*. Sebuah *input* dari sebuah transaksi merupakan *output* dari transaksi sebelumnya, transaksi *Bitcoin* sebenarnya merupakan teka-teki matematika, yang mana bagian *input* merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dibagian *output* dari transaksi lain yang diacunya, sementara bagian *output* dan transaksi tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab pada transaksi berikutnya. Sebuah transaksi *Bitcoin* terdiri atas *input* transaksi (*transaction input*) yang disebut **Txin** dan *output* transaksi (*transaction output*) yang disebut **Txout**. Sebelum melakukan referensi atas *output* transaksi sebelumnya, pemilik uang harus memberikan tanda tangan elektronik yang *valid*. Tanda tangan elektronik tersebut akan di tuliskan pada *script* transaksi yang dikirim kepada jaringan *Bitcoin*. Apabila *script* tersebut berhasil di verifikasi, maka transaksi akan diteruskan kepada penambang untuk dimasukan kedalam *blockchain*.⁷⁵

Transaksi dalam *Bitcoin* mempunyai unggulan dibandingkan dengan transaksi dalam sistem keuangan tradisional. Para pengguna *Bitcoin* dapat membuar transaksi yang terkustomisasi untuk

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 46

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 48

memenuhi kebutuhan tertentu. Sebagaimana transaksi yang terkustomisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Salah satu contoh transaksi yang terkustomisasi adalah transaksi yang menggunakan kata kunci (*password*) tertentu sebelum dananya dapat digunakan. Tipe seperti ini pasti tidak dapat di temukan pada transaksi tradisional biasanya. Salah satu contoh transaksi terkustomisasi pada *Bitcoin* adalah *multisignature* artinya transaksi yang memerlukan tanda tangan lebih dari 1 pihak sebelum dapat menggunakan dana yang tersedia. Namun kelebihan dari Transaksi *Bitcoin* juga dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan pendek dengan menggunakan fitur *OP_RETURN* (salah satu fitur dalam aplikasi laman *Bitcoin*).⁷⁶

b. Alamat *Bitcoin*

Alamat *Bitcoin* sama halnya dengan nomor rekening bank. Agar bisa memulai transaksi di bank, tentunya harus membuka rekening dahulu. Demikian dengan *Bitcoin* harus membuka akun atau alamat *Bitcoin* (*Bitcoin address*) terlebih dahulu agar dapat mengirim dan menerima *Bitcoin*. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa tanpa memberikan persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data diri beserta pertanyaan dan persyaratan yang diterapkan perbankan. Di dalam sistem *Bitcoin* setiap orang boleh dengan bebas membuat alamat *Bitcoin* nya sendiri tanpa ada batasan dengan menggunakan aplikasi dompet *Bitcoin*. Alamat *Bitcoin* terdiri dari 34 karakter kombinasi angka, huruf kapital, dan huruf normal. Dompet *Bitcoin* dilengkapi dengan *scanner QRcode* untuk mempermudah pengguna memasukan alamat pengguna *Bitcoin* dengan benar dan menghindari kesalahan saat pengetikan alamat *Bitcoin*. Ini sangat penting karena nama asli dari pengguna *Bitcoin* dirahasiakan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 48

dengan baik, kecuali pengguna tersebut memperkenalkan nama aslinya.⁷⁷

c. *Script*

Untuk membuat transaksi terkustomisasi, tidak perlu izin dari pihak apapun. Yang perlu diketahui adalah bagaimana cara membuat transaksi *script* transaksi yang terdiri dari *scriptPubkey* dan *scriptSig*. Harus berhati-hati menggunakan transaksi *script* terkustomisasi rawan apabila *script* tersebut *error*, maka dana yang ada tidak dapat diambil kembali selamanya dan harus berhati-hati juga jika menggunakan *script* yang tidak mempunyai tanda tangan elektronik karena rawan dicuri oleh pihak lain. Transaksi *Bitcoin* yang tersusun atas *script* direpresentasikan dalam bentuk kode-kode heksadesimal. (kode yang berbentuk huruf dan angka).⁷⁸

d. Biaya transaksi

Biaya transaksi merupakan sejumlah *Bitcoin* yang dibayarkan kepada penambang. Biaya transaksi tersebut dibayarkan oleh para pengguna *Bitcoin*, hal ini merupakan salah satu komponen insentif yang diterima oleh penambang atas jasa mereka dalam kegiatan penambangan *Bitcoin*. Biaya transaksi *Bitcoin* dihitung berdasarkan *script* transaksi yang dihitung dalam satuan *byte*. Berdasarkan kesepakatan umum para pengguna *Bitcoin*, menyatakan bahwa setiap biaya transaksi minimal adalah sebanyak 10.000 satoshi atau 0,0001 BTC untuk setiap 1.000*byte script* transaksi. Contohnya: jika transaksi 1.001 *byte*, maka biaya transaksi sebanyak 20.000 satoshi atau 0,0002 BTC, karena perhitungan biaya transaksi kelipatan 1.000*byte* dibulatkan keatas. Biaya transaksi dihitung dari selisih jumlah *input* dan *output*. Misalkan A melakukan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 49

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 52

pembayaran sebanyak 0,6 BTC dan B melakukan pembayaran 0,3 pada C. Kemudian C melakukan transaksi dengan menggunakan uang yang didapatkan dari A dan B dengan total 0,9 BTC dengan rincian 0,5 BTC dibayarkan kepada orang lain, 0,3 BTC merupakan uang kembalian milik C, sedangkan selisihnya 0,1 BTC menjadi biaya transaksi. Biaya transaksi ini akan diambil oleh para penambang yang berhasil pertama kali memasukan transaksi ke dalam sebuah *blok valid*.⁷⁹

e. Jenis-jenis transaksi *Bitcoin*

Sebagai mata uang digital *Bitcoin* merupakan sistem mata uang yang modern, *Bitcoin* memberikan berbagai macam dukungan dalam hal metode transaksi pembayaran, tergantung dari para penggunanya. Berikut beberapa tipe transaksi *Bitcoin*:

1) *Pay to Address*

Pay to Address (P2A) atau disebut dengan *pay to public key hash* (P2PKH) merupakan metode transaksi *Bitcoin* yang paling umum atau lumrah digunakan oleh para pengguna *Bitcoin*, yaitu metode pembayaran yang ditujukan kepada alamat *Bitcoin*. yang merupakan nilai *hash* dari *public key*. Untuk menggunakan metode ini si calon penerima uang harus mengirimkan alamat *Bitcoin*nya kepada pembayar untuk kemudian si pembayar membuat sebuah transaksi yang mentransferkan uang dari alamat *Bitcoin* miliknya kepada alamat *Bitcoin* si penerima.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 54

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 55

2) Transaksi *Pay to Public Key*

Metode transaksi ini disebut (P2PK) bekerja dengan hampir mirip dengan *Pay to Address*. Yang membedakan hanya pada P2PK atas langkah terakhir pada prosedur yang ada pada P2A.⁸¹ di skripsi ini tidak membahas secara rinci tentang cara transaksi, hanya sekedar gambaran umum saja. Namun pada metode yang kedua ini bisa membuat biaya transaksi membengkak dan rentan kena serangan dari komputer kuantum.

3) *Pay to Script Hash*

Dengan singkatan P2SH merupakan metode lain untuk bertransaksi dalam sistem *Bitcoin*. Dengan metode ini pengguna *Bitcoin* dapat membangun sebuah script sebagai persyaratan sebelum dapat menggunakan uang yang dibayarkan. Tujuannya adalah untuk metode *multi signature* tanpa perlu mendeskripsikannya secara detail dalam *scriptPubkey*. Dengan menggunakan P2SH, pengirim uang hanya perlu menuliskan nilai dari *script* yang diinginkan pada *scriptPubKey* dan oleh sebab itu membuat biaya transaksi lebih murah bagi pengirim.⁸²

4) *Null Data*

Null data merupakan fitur dalam transaksi *Bitcoin* yang dananya tidak dapat digunakan. *Null data* merupakan salah satu cara untuk mengirim pesan menggunakan sistem *Bitcoin*. Dengan menggunakan transaksi *Null data* dapat menulis pesan dengan format BASE16 dengan panjang maksimal 80byte kedalam *blockchain Bitcoin*. Sama seperti halnya dengan data transaksi *Bitcoin* pesan akan terus ada secara permanen.⁸³

⁸¹ *Ibid*, hlm. 56

⁸² *Ibid*, hlm. 57

⁸³ *Ibid*, 58

3. Keamanan *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi

standar keamanan *Bitcoin* saat ini sedang gencar dilakukan peningkatan, karena *Bitcoin* merupakan sebuah prospek investasi dan bisnis.⁸⁴ Berikut beberapa standar keamanan *Bitcoin*:

a. Standar Keamanan dengan Jaminan Hukum

Di beberapa Negara maju seperti Amerika, Singapura dan Jepang. Di beberapa negara tersebut *Bitcoin* sudah menjadi mata rantai perekonomian. Dan sudah di setarakan dengan mata uang resmi sebagai alat pembayaran yang sah. Namun di Indonesia sendiri belum ada regulasi dan jaminan hukum yang mengatur secara resmi tentang *Bitcoin*.

b. Standar keamanan privasi

Dalam hal privasi kepemilikan dan penggunaan *Bitcoin* sangat terjamin kerahasiaannya. Karena memakai sistem *anonymous* atau tanpa nama. Tetapi juga bisa menggunakan nama samaran tertentu (*pseudonymous*).

c. Standar keamanan penyimpanan

Standar keamanan penyimpanan *Bitcoin* merupakan poin yang pertama bagi para pemiliknya. Terdapat beberapa penyimpanan *Bitcoin*

1) *Privat Keys*

Dalam *Bitcoin* biasanya *Privat keys* berarti pemilik yang menggunakan *Bitcoin* dan menyimpan kuncinya sendiri. Maka dari itu pemilik harus memang benar benar paham dalam menyimpan kunci jangan sampai jatuh ke tangan orang lain.

⁸⁴ Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 99

2) *Public Keys*

Ini adalah sebuah jasa penyimpanan *Bitcoin*, banyak sekarang ini perusahaan yang bersedia sebagai jasa untuk penyimpanan *Bitcoin*. Dengan penyimpanan di *public keys* semua resiko kehilangan ditanggung oleh pihak perusahaan, sama halnya ketika kita menyimpan uang rupiah atau uang tradisional di sebuah bank. Perusahaan *public keys* ini biasanya mempunyai teknologi yang canggih sehingga keamanan *Bitcoin* kita lebih aman.⁸⁵

Penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Di tinjau menurut hadist, dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi Shallallâhu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum *bur* (gandum halus) dengan gandum *bur*, *syā’ir* (gandum kasar) dengan *syā’ir*, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama takarannya) dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan.” (Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah).⁸⁶

Pada hadist diatas dapat diketahui maksudnya ialah bahwasannya emas dan perak diberlakukan hukum riba karena diberikan status sebagai alat tukar, nilai ukur benda lainnya. Sehingga pada kondisi tersebut bukan dilihat dari nilai instrinsik (nilai asli yang ada pada emas dan perak) melainkan kepada kegunaan dan mafaatnya.

Kemudian mengutip pernyataan Dr. Muhammad Syafi’i seorang ahli ekonomi menegaskan bahwa “Melihat nilai-nilai uang yang berubah-ubah, bisa dengan segera disimpulkan bahwa uang tidak selamanya tepat sebagai alat penyimpanan nilai karena sewaktu-waktu

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 99-105

⁸⁶ <https://dinarfirst.org/kumpulan-hadist-tentang-dinar-dan-dirham-Islam/>, akses 11 april 2018

bisa mengalami penurunan dan kenaikan, takni perubahan-perubahan daya tukar terhadap barang komoditas dan jasa.”⁸⁷

Jadi, menurut penulis dari pembahasan diatas untuk sementara *Bitcoin* sebagai mata uang secara hukum Islam dapat diperbolehkan, akan tetapi mata uang *Bitcoin* di Indonesia belum ada legalitas karena berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 1946 tentang pengeluaran dan penerbitan Uang, undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dan peraturan Bank Indonesia, dan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang mata uang *Virtual*.

B. Transaksi jual beli *Bitcoin*

Secara istilah transaksi adalah (*al-u'kud*) transaksi. Secara Bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Secara epistemologis, ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.⁸⁸ Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli.⁸⁹

Berdasarkan unsur transaksi jual beli *Bitcoin* telah memenuhi unsur-unsur tersebut, karena *Bitcoin* memerlukan juga pendaftaran, verifikasi akun atau biodata si pendaftar dan aturan syarat tanda terima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi.

Pada dasarnya dalam kandungan Al-Qur'an, dan hadist-hadist Nabi SAW., para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh

⁸⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 19

⁸⁸ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 247

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 248

(*mubah*) atau (*jawaz*) apabila terpenuhi syarat dan rukun nya.⁹⁰ Berikut dalil di syari'atkan jual beli:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁹¹

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Suatu transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi, dalam sebuah akad jual beli seorang penjual harus memberikan barang yang dijual dan pembeli membayar barang yang dibeli dengan harga yang telah disepakati.⁹² Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...⁹³

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad mu... “
(QS. Al-Ma'idah [5]: 1)

Dalam kaedah Fiqih dasar dari jual beli ialah

لَأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁹⁴

Artinya:

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”

Kaedah tersebut di dasarkan terjemahan dari firman Allah yang artinya, “Allah sungguh telah memperinci apa saja yang telah diharamkan untuk kamu sekalian”.⁹⁵ Ini maknanya adalah setiap apa yang telah dilarang oleh Allah telah diperincikan secara detail dalam

⁹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cet, ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 14

⁹¹ QS. Al-Baqarah [2]: 275. *Al-Quran* (Surabaya: CV. Assalam, 2008), hlm. 36

⁹² Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Cet, ke-1 (Yogyakarta: UII PRESS, 2018), hlm. 2

⁹³ QS. Al-Ma'idah [5]: 1. *Al-Quran* (Surabaya: CV. Assalam, 2008), hlm. 84

⁹⁴ A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. cet ke-1 juni 2006).

⁹⁵ Terjemah, Al-An'am (6): 119

syarak, sedangkan yang *mubah* (boleh) tidak diperincikan secara detail dan tidak pula di batasi secara detail.⁹⁶

Kemudian transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat antara lain:⁹⁷

- a. Kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang yang dipaksa.
- b. Kompetensi hukum kondisi transaksi. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar'i.
- c. Terdapat nilai manfaat dalam transaksi
- d. Transaksi dilakuakan secara nyata harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi.

Jika kita dilihat dari segi fiqih, muamalah transaksi jual beli *Bitcoin* prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad *ṣ arf* akad *ṣ arf* merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli *ṣ arf* memiliki aturan dan syarat yaitu, serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada *khiyar* (penipuan) dan tidak ditangguhkan.

Jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi, maka transaksi *Bitcoin* termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot atau *spot transaction* adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan

⁹⁶ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Cet, ke-1 (Yogyakarta: UII PRESS, 2018), hlm. 7

⁹⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 249-250

waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.⁹⁸

Kriteria pemenuhan akad *ṣarf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ṣarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqanuḍ*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁹⁹

Namun pada masa sekarang ini, pengguna *Bitcoin* untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunanya itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli *Bitcoin* boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi.

⁹⁸ <https://dsnmui.or.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-al-sharf/>, akses 11 april 2018, hlm. 3

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dan menjelaskan penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang dan transaksi jual beli *Bitcoin* ditinjau dengan Hukum Islam. Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Hakikat *Bitcoin* itu sendiri adalah sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Mengenai aspek legalitas, *Bitcoin* bukan lah suatu bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan cepat dari pemerintah untuk membuat peraturan melegalkan atau melarang *Bitcoin* di Indonesia. Supaya mempunyai payung hukum dengan jelas. *Bitcoin* bukan lah mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara (*currency*). *Bitcoin* tidak diatur oleh suatu negara manapun. *Bitcoin* mempunyai kelebihan dibandingkan dengan mata uang biasa yaitu: dari segi nilai pasar, *Bitcoin* menguasai pangsa pasar *Cryptocurrency* termahal dan nilai tertinggi, *Bitcoin* dapat dikirim kemana saja melalui jaringan internet tanpa melalui bank dengan biaya transaksi yang sangat murah. Penyimpanan *Bitcoin* terdapat dalam *e-wallet* (dompet *Bitcoin*).
2. Dalam perspektif hukum Islam mata uang *Bitcoin* dalam hal penerbitan nya. Menurut teori keuangan Al-ghazali, penerbitan uang merupakan otoritas suatu negara, mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan perak diberlakukan hukum riba karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai instrinsik bendanya melainkan kegunaannya. Sama halnya dengan *Bitcoin*, bukan hanya dinilai dari segi bentuk saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya.

Dalam suatu hadis pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta, akan tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah. Hadis tersebut mengisyaratkan bolehnya menjadikan suatu hal selain emas dan perak sebagai alat tukar. Dapat disimpulkan sementara bahwa penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan.

Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli *Bitcoin* tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan *Bitcoin* itu sendiri. Dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) masih melakukan kajian lebih lanjut terhadap *Bitcoin*. Dan belum mengeluarkan fatwa secara resmi tentang hukum *Bitcoin*.

B. Saran

Berikut saran-saran mengenai mata uang *Bitcoin* dan transaksi jual beli *Bitcoin*:

1. Bagi pemerintah segera mengambil kebijakan dalam hal mengatur peredaran dan penggunaan *Bitcoin* di Indonesia supaya mempunyai payung hukum yang kuat dan jelas.
2. Bagi para pengguna atau yang memiliki *Bitcoin* harus lebih cermat dalam bertindak, setiap resiko yang ada di tanggung sendiri oleh individu penggunanya.
3. Kekurangan dari skripsi ini mungkin terdapat pada gaya bahasa dan penulisan yang masih ada kekurangan, maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kekurangan dan kesalahan merupakan kelemahan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Y. (2009). *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad, J. b. (2006). *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta: Khalifa.
- Al-Quran*, (2008). Surabaya: CV. Assalam.
- Amir Mu'allim, N. (2018). *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana FIAI Universitas Islam Indonesia.
- Asnawi, H. F. (2004). *Transaksi Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Magistra Insania Press Bekerja sama dengan MSI UII.
- at-Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Darmawan, O. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Darminto Hartanto, A. N. (2017). Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 1-19.
- Dermawan, I. (1992). *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- dinarfirst. (2018, april 11). *Kumpulan Hadist tentang Dinar dan Dirham*. Diambil kembali dari kumpulan hadist tentang dinar dan dirham: <https://dinarfirst.org/kumpulan-hadist-tentang-dinar-dan-dirham-Islam/>
- Djazuli, A. (2006). *Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- dsnmui. (2018, april 11). *Fatwa Jual Beli Mata Uang Sharf*. Diambil kembali dari fatwa jual beli mata uang sharf: <https://dsnmui.org.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-al-sharf/>
- Hasan, A. (2004). *Mata Uang Islami Telaah Keuangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.
- Indonesia, B. (2018, april 11). *Peraturan Sistem Pembayaran*. Diambil kembali dari peraturan sistem pembayaran: https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem/pembayaran/pages/pbt_184016.aspx

- Laucereno, S. F. (2018, februari 06). *Pro dan Kontra Bitcoin*. Diambil kembali dari detikfinance: <http://m.detik.com/finace/moneter/d-3796730/pro-kontra-bitcoin-di-kalangan-ekonom-dunia>
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun*. Vol. 12, No. 1, 1-60.
- Mishkin, F. S. (2010). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba empat.
- Mulyanto, F. (2018, februari 05). *Analisis Mining System pada Bitcoin*. Diambil kembali dari analisis mining system pada bitcoin: http://www.academia.edu/12519321/ANALISIS_MINING_SYSTEM_PA DA_BITCOIN
- Nubika, I. (2018). *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Oscar Darmawan, D. (2017). *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Oscar Darmawan, S. R. (2017). *Bitcoin Trading For Z Generation*. Jakarta: Jasakom.
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sobirin, M. I. (2013). *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak milik, Jual Beli, Bunga BANK dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sularto, L. (2018, maret 16). *Standar Moneter*. Diambil kembali dari standar moneter: <http://lana.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/39739/2-standar+moneter/ppt>
- Wardani, D. A. (2018, maret 15). *Konsep Uang Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional*. Diambil kembali dari Kompasiana: http://www.kompasiana.com/dyawardani/konsep-uang-ekonomi-Islam-vs-ekonomi-konvensional_5855ed61f4967316068b4567
- Zaini, D. (2014). *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Press.